

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PEMALANG**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)



Oleh:

Habibur Rohman

1901036081

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024) 7506405
Semarang 50185 website: fakdakom.walisongo.ac.id email: fakdakom.uinws@gmail.com

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Habibur Rohman

NIM : 1901036081

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul : Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Pemalang

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Mei 2023

Pembimbing,

Drs. H. Nurbini, M.S.I.

NIP. 196809181993031004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof Dr. Hamka Semarang 50185
Telp. (024) 7506405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PEMALANG

Oleh :

Habibur Rohman
1901036081


Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 22 Juni 2023 dan dinyatakan
LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua Sidang


Dr. Saetjati, S. Ag., M.Pd
NIP : 197106051998031004


Sekretaris Sidang


Lukmanul Hakim, M.Sc.
NIP : 199101152019031010


Penguji I


Hj. Ariana Suryorini, SE., M.M.S.I
NIP : 197709302003012002


Penguji II


Fania Mutiara Savitri, MM
NIP : 199005072019032011

Mengetahui,
Pembimbing


Drs. H. Nurbini, M.S.I
NIP : 196809181993031004

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal


Prof. Dr. H. Ilyas Subena, M.Ag.
NIP : 197204102001121003

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: : Habibur Rohman

NIM : 1901036081

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Pendistribusian Zakat di Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang*", merupakan hasil karya sendiri dan didalamnya tidak memuat karya orang lain. Karya ini penulis gunakan untuk memperoleh gelar sarjana diperguruan tinggi atau lemba pendidikan lainnya. Pengetahuan maupun informasi yang didapatkan sudah dimuat dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 18 Mei 2023



Habibur Rohman

NIM: 1901036081

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alaamiin. Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kekuatan, rahmat, hidayah, nikmat, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tidak menyerah serta berusaha dengan sebaik mungkin dalam melaksanakan penelitian. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dengan harapan semoga mendapatkan syafaat beliau pada hari akhir kelak.

Peneliti sadar dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan serta saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag.
3. Ketua dan Sekertaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M. Pd, dan Bapak Dedy Susanto, S. Sos. I, M.S.I yang telah memberikan persetujuan atas judul skripsi yang penulis ajukan.
4. Dosen pembimbing sekaligus wali studi Bapak Drs. H. Nurbini M. S. I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap Bapak Ibu Dosen, Asisten Dosen Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta pegawai, dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan nasehat kepada penulis
6. Segenap staff kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang, Bapak Agus Nurkholis selaku ketua BAZNAS, Ibu Lina Andriana selaku kepala

Pelaksana, dan Ibu Uyatul Ni'mah selaku devisa pendistribusian dan pendayagunaan, yang telah bersedia memberikan izin penelitian, memberikan waktu, data, informasi dan pengalaman kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

7. Kedua orang tua, Bapak Sayid dan Ibu Rohimah serta keluarga yang telah memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan untuk masa depan penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman se-angkatan Manajemen Dakwah, terkhusus keluarga besar MD-B 2019 yang selalu menjadi inspirasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Pelajar Pematang yang senantiasa memberikan penulis kesempatan untuk dapat mengembangkan potensi serta ilmu dan pengalaman berharga melalui organisasi ini dan memberikan semangat sehingga skripsi dapat terselesaikan.
10. Terakhir, kepada semua pihak yang terkait dan tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu yang telah membantu kelancaran terselesaikannya skripsi ini. Kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan selanjutnya. Hanya kepada Allah SWT, penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT diberkati dan dicatat sebagai ibadah di sisinya. Amin.

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya, rasa syukur kepada Allah SWT, atas izinnya penulis dapat melewati berbagai rintangan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahil`aalamiin serta lantunan sholawat Allahumma Sholli „alaa Sayyidina Muhammad, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Sayid dan Ibu Rohimah selaku orang tua dan malaikat baik yang diberikan Allah untuk selalu mendoakan, menyemangati, membimbing, dan mendidik penulis dengan setulus hati hingga saat ini
2. Kakak-kakakku Khoirul Umam, M. Saevi Ainun Najib dan adeku Nihayatun Nisa, serta seluruh keluarga besar atas dukungannya baik moril maupun materil yang tak terhitung, saya ucapkan terima kasih atas segalanya dan do`a terbaik selalu menyertai kalian.
3. Sahabat-sahabatku Mahfudz Alamul Huda, irham maulana, yudistira alfat, Dhiya Ulhaq, Rifqi, jaelani, ahlan kalasuba, Farhan Athoillah, Arif Rahman Hakim dan yang lainnya yang telah menemani berjuang, menyemangati dan menguatkan dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Teruntuk Alysia Nurul Faizah terima kasih sudah selalu memberikan suport dan motivasi kepada penulis dari awal penulisan hingga skripsi ini selesai dituliskan.
5. Teman-teman yang telah memberikan bantuan, motivasi, semangat serta do`anya kepada penulis dalam masa-masa berjuang di bangku perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Almamater Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, semoga dari bekal ilmu yang saya dapatkan selama perkuliahan dapat bermanfaat bagi diri saya dan orang lain

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Al-Baqarah: 286

ABSTRAK

Penelitian ini ditulis oleh Habibur Rohman (1901036081) dengan judul “Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang”.

Penelitian ini mengkaji tentang pendistribusian zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang. Peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana perkembangan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang dan optimalisasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang, karena zakat memiliki peranan yang sangat luas dan penting dalam kehidupan masyarakat, salah satunya zakat berpotensi sebagai investasi penanggulangan kemiskinan dalam masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang cukup baik akan tetapi dalam 2 tahun terakhir pendistribusian zakat yang dilakukan melebihi angka 100% dari dana penghimpunan yang menyebabkan ketidak seimbangan antara penghimpunan dan pendistribusian zakat. Langkah-langkah dalam pendistribusian zakat konsumtif di BAZNAS Kabupaten Pemalang ialah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan bentuk pendistribusian zakat produktif ialah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring. Pendistribusian zakat yang dilakukan cukup optimal namun pendistribusian zakat yang dilakukan masih banyak menggunakan pola pendistribusian konsumtif dibandingkan produktif dengan presentasi pendistribusian zakat produktif masih dibawah 60% dan pendistribusian zakat konsumtif melebihi dari 40% data ini tentu melebihi jumlah presentase pendistribusian zakat yang telah ditentukan, yang seharusnya pendistribusian zakat konsumtif 40% dan pendistribusian zakat produktif adalah 60%.

Kata kunci: *BAZNAS, Pendistribusian, Zakat*

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAANN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Data dan Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Uji Keabsahan Data	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II	20
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PEMALANG	20
A. Pendistribusian	20
1. Pengertian Pendistribusian	20
2. Tahapan Pendistribusian Zakat	21
3. Mekanisme Pendistribusian	22
4. Model Pendistribusian	24
5. Ketentuan Pendistribusian Zakat	25

B. Zakat	26
1. Pengertian Zakat	26
2. Orang yang berhak menerima zakat.....	26
3. Muzakki	27
4. Problem Muzakki.....	28
C. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	29
1. Pengertian BAZNAS	29
2. Tujuan dan fungsi BAZNAS.....	30
D. Optimalisasi	31
BAB III.....	33
GAMBARAN UMUM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PEMALANG	33
A. Profil BAZNAS Kabupaten Pemalang.....	33
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pemalang.....	33
2. Legalitas BAZNAS Kabupaten Pemalang.....	33
3. Letak geografis BAZNAS Kabupaten Pemalang.....	34
4. Visi dan misi BAZNAS Kabupaten Pemalang	34
5. Dasar Hukum	35
6. Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten Pemalang	35
7. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pemalang	36
B. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pemalang	39
C. Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang	40
D. Perkembangan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang	43
E. Optimalisasi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang.....	46
F. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang.....	47
BAB IV.....	50
ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PEMALANG	50
A. Analisis perkembangan Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang dari tahun 2018-2022	50
B. Analisis Optimalisasi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang.	56

BAB V	62
PENUTUP.....	62
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN.....	62
C. PENUTUP.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN 1.....	66
LAMPIRAN 2.....	67
LAMPIRAN 3.....	69
RIWAYAT HIDUP.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal.
Tabel 1	Pengimpunan dan pendistribusian zakat	42
Tabel 2	Presentase pendistribusian zakat	52
Table 3	Pendistribusian zakat berdasarkan program kerja	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan	Hal.
Lampiran 1	Pedoman wawancara	69
Lampiran 2	Dokumentasi kantor BAZNAS	70
Lampiran 3	Dokumentasi pendistribusian zakat	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat memiliki peranan yang sangat luas dan penting dalam kehidupan masyarakat, salah satunya zakat berpotensi sebagai investasi penanganan kemiskinan dalam masyarakat.¹ Zakat dikumpulkan kepada panitia zakat untuk kemudian dikelola dengan baik dan benar agar tercapai tujuan dari zakat untuk pengentasan kemiskinan dan mengubah yang sebelumnya mustahik menjadi muzakki, agar nantinya semakin berkurang mustahik zakat dan bertambahnya muzakki. Zakat menjadi mekanisme penyeimbang perekonomian masyarakat karena zakat merupakan suatu pungutan yang wajib dibayarkan oleh orang yang sudah memenuhi persyaratan untuk nantinya diberikan kepada yang berhak menerimanya, zakat bukan hanya sekedar perkara ibadah lebih dari itu juga memiliki fungsi penting dalam sistem ekonomi yaitu sebagai instrument distribusi harta kekayaan.²

Distribusi zakat yang dilakukan oleh setiap lembaga atau badan amil zakat harus memperhatikan skala prioritas yang memperhatikan keadilan, pemerataan dan kewilayahan. Baik secara konsumtif maupun secara produktif zakat hadir sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan apabila pendistribusiannya bisa tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan, karena dengan adanya pendistribusian zakat yang tepat sasaran maka dapat menjadikan umat Islam lebih baik dalam kehidupan sosial-ekonomi.³ Pendistribusian zakat yang baik dapat menimbulkan dampak yang baik apabila pendistribusian zakat dapat ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Pemanfaatan dana zakat juga diharapkan dapat dilakukan pada arah pemodalannya yang bersifat jangka panjang sehingga manfaatnya

¹ Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 149

² M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al Azhar Pers, Cetakan ke-2, 2011 M/1432 H), hal. 174

³ Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 74

dapat dirasakan terus menerus. Fungsi zakat yang besar ini menjadikan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang menempati posisi strategis karena zakat berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat, sehingga ketika zakat dikelola dengan baik dan benar maka zakat dapat mewujudkan kemandirian perekonomian umat.⁴

Pola atau model penyaluran dana zakat telah banyak mengalami perubahan, dahulu zakat disalurkan dengan model penyaluran zakat konsumtif yang hanya diberikan satu kali untuk memenuhi seluruh kebutuhan sehari-sehari, kemudian zakat disalurkan dengan model produktif sehingga terasa lebih bermanfaat dan berdampak signifikan secara ekonomi. Dengan model pendistribusian secara produktif tersebut dana zakat dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ekonominya rendah. Penyaluran zakat konsumtif diberikan kepada seseorang yang sudah tidak mampu lagi mandiri dan menjalankan usaha, seperti memberikan dana zakat kepada orangtua yang sudah lanjut usia atau pikun, serta kepada orang yang memiliki cacat fisik yang membuat orang tersebut tidak mampu untuk mandiri, sedangkan pendistribusian zakat dalam bentuk produktif akan memiliki target atau harapan yang akan merubah kondisi ekonomi mustahik.⁵

Pendistribusian zakat dapat tersalurkan dengan baik, apabila dalam pengelolaannya dilakukan dengan manajemen yang baik pula. Manajemen yang baik menjadikan zakat dapat tersalurkan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan zakat, karena proses pendistribusian zakat tidak boleh diberikan secara dadakan dan harus dikelola dengan baik.⁶ Manajemen yang baik membantu badan atau lembaga zakat dalam proses pengelolaan zakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses merencanakan, mengelola, mendistribusikan dan pengembangan perolehan dana zakat.

⁴ Maltuf Fitri, Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 1 (2017)*, hal. 161

⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, hal. 65

⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta, : Idea Press Yogyakarta, 2011), hal. 84

Dalam undang-undang No. 23 tahun 2011, BAZNAS dinyatakan memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penghimpunan, pendistribusian dan penggunaan zakat, serta melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian zakat, guna memenuhi tugasnya sebagai pengelola zakat. Undang-undang tersebut berisi tentang penyelenggaraan zakat, diselenggarakan, transparan dan profesional oleh para amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, antara lain Badan Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang terkumpul oleh pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.⁷

Undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian umat Islam, khususnya di Indonesia. Namun Undang-Undang Pengelolaan Zakat nampaknya belum mampu menggugah kesadaran masyarakat, selain menguatnya budaya masyarakat yang terbiasa membayar zakat langsung kepada mustahik, khususnya zakat fitrah, juga menimbulkan permasalahan zakat.⁸ Masalah-masalah ini membuat pemetaan dalam distribusi tidak seragam dan juga melupakan peran BAZNAS dalam menghimpun dan menyalurkan zakat.

Untuk lebih memfokuskan penelitian BAZNAS Kabupaten Pemalang dipilih sebagai subjek penelitian karena BAZNAS Kabupaten Pemalang merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat profesional yang mengelola zakat dengan jumlah muzakki dan penerima zakat terbanyak yang ada di kabupaten Pemalang dengan pendistribusian zakat mencapai diatas 6M setiap tahunnya berdasarkan buku laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pemalang, serta BAZNAS Kabupaten Pemalang berhasil meraih penghargaan kategori dukungan pemerintah dalam regulasi zakat dalam acara BAZNAS Jateng Award 2019.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2011), hal. 5

⁸ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, (Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015), hal. 13

BAZNAS Kabupaten Pemalang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Republik Indonesia. Dalam seluruh kegiatannya, BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki nilai-nilai sebagai berikut: Ketakwaan, Kemanusiaan, Profesionalisme, Keterbukaan dan Etika yang Baik. Taqwa artinya apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang dan para amilnya dalam rangka mengabdikan kepada Allah, tentu akan diperhitungkan. Kemanusiaan, menempatkan muzakki dan mustahik sebagai mitra yang harus mendapatkan pelayanan terbaik. Profesional, berkomitmen untuk menjadi profesional, amil menjadi pekerjaan utama di atas kegiatan lainnya. Transparan, keputusan layanan terbuka penuh. Akhlaqul karimah, mengutamakan akhlak yang baik dalam melayani muzakki, mustahik dan hubungan antar manusia.

Presentase pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang

TAHUN	HIMPUNAN	DISTRIBUSI	PRESENTASE
2018	Rp 5.854.765.844	Rp 5.077.614.900	87%
2019	Rp 7.354.415.196	Rp 8.022.846.687	109%
2020	Rp 7.390.556.112	Rp 4.854.415.500	66%
2021	Rp 6.730.269.491	Rp 8.061.740.900	120%
2022	Rp 6.912.862.074	Rp 7.275.958.700	105%

Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya, penurunan tersebut disebabkan oleh jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang, karena semakin banyak dana yang dihimpun maka semakin banyak pula dana yang didistribusikan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan pada pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang yaitu mencapai pada angka 66% dibandingkan ditahun sebelumnya yang berhasil mendistribusikan zakat dengan angka 109%.

BAZNAS Kabupaten Pemalang berorientasi pada penerimaan serta pendistribusian zakat pada ruang lingkup Kabupaten Pemalang. Pendistribusian yang berupa lima bidang diantaranya: Pertama, Pemalang sejahtera seperti program bedah rumah, ekonomi produktif, *sabilillah*,

Jum'at berbagi, santunan, *mustahikin*. Kedua, Pemalang cerdas berupa bantuan pendidikan untuk siswa kategori tidak mampu. Ketiga, Pemalang sehat berupa bantuan kesehatan. Keempat, Pemalang peduli seperti bantuan diberikan kepada *ibnu Sabil* dan korban bencana alam. Kelima, Pemalang dakwah seperti bantuan kepada ulama, ustad, dan takmir masjid.⁹ Permasalahannya, strategi pendistribusian zakat seperti apa yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam penyaluran yang tepat sasaran melalui program yang ada, padahal mustahik atau masyarakat yang membutuhkan bantuan dari zakat begitu banyak.

Berdasarkan observasi awal, pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang menjalankan fungsi pengelolaan seperti menyusun strategi pendistribusian zakat, melaksanakan dan mengelola pembinaan mustahik, serta mendistribusikan dan menyusun laporan pendistribusian zakat. Namun dalam pendistribusian zakat, BAZNAS di Kabupaten Pamarang lebih banyak menunggu masyarakat untuk menyerahkan surat permohonan dan data penerima zakat, yang masuk dan masih banyak melakukan pendistribusian zakat dengan cara pendistribusian konsumtif.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pendistribusian Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang dari tahun 2018-2022?
2. Bagaimana optimalisasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang?

⁹ <https://baznasPemalang.or.id/> diakses pada 31 Oktober 2022 22.30

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Lina Andriana, *Kepala Pelaksana*, pada tanggal 7 November 2022

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang dari tahun 2018-2022
2. Untuk mengetahui optimalisasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih keilmuan pada disiplin ilmu manajemen dakwah khususnya dan UIN Walisongo umumnya, diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan bahan belajar seputar manajemen pendistribusian zakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan dan motivasi bagi BAZNAS Kabupaten Pemalang khususnya dalam bidang pendistribusian zakat dan diharapkan penelitian ini dapat dipraktikkan dalam proses pendistribusian zakat untuk kesejahteraan perekonomian umat.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan judul “*Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang*” belum banyak dilakukan penelitian sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang ada persamaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Maka dari itu peneliti ini mengacu pada penelitian terdahulu yaitu :

1. Penelitian Siti Nur Indah tahun 2021 yang berjudul “*Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang*” Teknik pengumpulan data lewat wawancara, observasi, serta dokumentasi. Tujuan penelitian

mengidentifikasi pengelolaan penyaluran dana zakat secara profesional di BAZNAS Kabupaten Pemalang, kendala serta pendorong penyaluran zakat di sana. Temuan studi menunjukkan BAZNAS Kabupaten Pemalang telah melaksanakan tugas manajemen dengan baik seperti perencanaan, koordinasi, penggerakan, serta pengawasan selama proses distribusi. Dukungan pemerintah serta masyarakat yang menjadikan BAZNAS Kabupaten Pemalang sebagai organisasi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, serta penggunaan uang ZIS yang bereputasi baik serta profesional. Namun kesadaran berzakat yang kurang baik dari warga Pemalang menjadi kendala, karena saat ini hanya sebagian kecil pemilik usaha serta ASN bayarkan zakat profesinya ke BAZNAS Kabupaten Pemalang.¹¹

2. Penelitian Izza Maulidya Pratiwi yang berjudul “*Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang*” Pengumpulan data yakni dokumentasi dengan bentuk penelitian kuantitatif. Informasi serta data yang dipublikasikan sebelumnya dari sumber yang relevan dengan pembahasan penelitian dikenakan dalam proses pengumpulan data. Dengan menelaah catatan keuangan BAZNAS Pemalang tahun 2018–2020, dikumpulkan data sekunder untuk penelitian ini melalui studi dokumentasi (library). Inefisiensi terjadi pada tahun 2018, menurut kesimpulan studi dengan skor 47,5%, tahun 2019 dengan skor 81,7%, dan tahun 2020 dengan skor presentasi 100%. Efektivitas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pemalang diukur dari tahun 2018 hingga tahun 2020 sesuai Zakat Core Principles (ZCP) tunjukkan hasil cenderung meningkat. Tingkat efikasi dinilai “Sangat Efektif” pada tahun 2018 dan 2019 dengan persentase sebesar 91% pada tahun 2018 dan persentase sebesar 136% pada tahun 2019. Penunjukan “Tidak Efektif” ditetapkan pada tingkat efektivitas pada tahun 2020 yaitu 11%. Hal ini mengindikasikan belum tersalurkannya

¹¹ Siti Nur Indah, *Skripsi, Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2021)

secara efektif pada tahun 2020 karena isu lingkungan yaitu isu global bernama Covid-19 yang akan menghambat pelaksanaan program BAZNAS dan menghambat penyaluran zakat yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. seharusnya.¹²

3. Penelitian Desmi Novita Sari tahun 2018 yang berjudul “*Manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu*” Metode pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Tujuan penelitian yakni mengetahui faktor-faktor yang membantu, menghambat pendistribusian zakat serta administrasi pendistribusian zakat. Berdasarkan temuan kajian tersebut, penyaluran zakat telah berlangsung sejak awal tahun. Program kerja telah direncanakan secara matang untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya, namun waktu dan tujuannya belum jelas karena BAZNAS Provinsi Bengkulu masih menunggu pengajuan mustahik. karena keterbatasan pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu dan cakupan wilayah provinsi yang luas, maka distribusinya tidak merata¹³
4. Penelitian Siti Arofatul Oktaviani tahun 2019 yang berjudul “*Manajemen pendistribusian dana zakat pada program sukses berkah preneur (UKM Tangguh) di Darut Tauhid peduli Cabang Semarang*”. Jenis penelitian yakni data kualitatif observasi, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian bertujuan mengetahui program Tguh Sukses Berkah Preneur (Tguh UKM) di Darut Tauhiid Peduli Semarang mengelola distribusi zakat, khususnya pengelola zakat, yang koordinir dana keuangan lengkapi fasilitas, membeli kebutuhan, serta distribusikannya kepada yang berhak. Daarut Tauhiid Cares cabang Semarang telah dapatkan dukungan berupa peralatan canggih serta bahan baku lengkap penunjang aktivitas disana. Teknik distribusi yang

¹² Izza Maulidya Pratiwi, *Skripsi, Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang*. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021)

¹³ Desmi Novita Sari *Skripsi, Manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018)

memungkinkan dilakukannya transfer dana ataupun penyediaan fasilitas, serta pemasaran menyeluruh mengenakan flyer, publikasi swadaya, internet, serta resital akbar MMQ (Majelis Manajemen Qalbu)..¹⁴

5. Penelitian M Iqbal Ardiansyah tahun 2018 yang berjudul “*Pendistribusian zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZIS) Al-Wasi’I Universitas Lampung*” jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan temuan, mayoritas dosen, staf, serta karyawan lainnya berkemampuan finansial bayar zakat di LAZIS, cukup hidupi mahasiswa Universitas Lampung kurang mampu. Namun, terkendala masih kurangnya kesadaran para dosen serta karyawan terhadap zakat, khususnya zakat di bawah naungan Universitas Lampung. Hasil zakat terkumpul selanjutnya diberi pada mustahik yang berhak menerimanya, yakni orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan. Tidak semua delapan asnaf menerima bantuan zakat profesi; sebaliknya, itu diberikan pada orang miskin, melarat, muaf, serta musafir. Selain itu juga dikenakan guna hasilkan zakat produktif guna membantu para pedagang kecil mengembangkan usahanya serta mendanai program beasiswa pelajar serta mahasiswa agar mereka dapat lanjutkan pendidikannya.¹⁵

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, maka terdapat kesamaan dan perbedaan, dimana letak persamaannya yaitu sama-sama akan mengkaji dan membahas mengenai pendistribusian dan strategi pendistribusian zakat meskipun berbeda tempat yang diteliti. Sedangkan perbedaan yang ada antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu, penelitian Siti Nur

¹⁴ Siti Arofatul Oktaviani, *Skripsi, Manajemen pendistribusian dana zakat pada program sukses berkah preneur (UKM Tangguh) di Darut Tauhid peduli Cabang Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019)

¹⁵ M Iqbal Ardiansyah, *Pendistribusian zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZIS) Al-Wasi’I Universitas Lampung*, (Lampung: Universitas Lampung, 2018)

Indah yang meneliti mengenai pendistribusian zakat profesi berbeda dengan penelitian saya yang akan meneliti mengenai perkembangan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang dan optimalisasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten pemalang, yang selanjutnya penelitian dari Izza Maulidya Pratiwi yang meneliti mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat dimana penelitian ini meneliti mengenai pengelolaan zakat yang efisien dan efektif berbeda dengan penelitian saya akan mengelola mengenai perkembangan dan optimalisasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data yang dicari dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁶ Dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode untuk memudahkan pengarahannya dan menjamin kebenaran dan keakuratan materi yang dibuat dalam penulisan, sehingga rancangan penelitian dapat dipahami oleh pembaca. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan praktis dalam kehidupan sehari-hari, datanya ada di lapangan.¹⁷ Meskipun metodologi penelitian yang digunakan di sini bersifat deskriptif kualitatif, penting untuk dicatat bahwa penelitian kualitatif tidak bergantung pada kuantifikasi, analisis statistik, atau model numerik lainnya untuk memperoleh temuan. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang realistis tentang peristiwa atau situasi sosial yang dipelajari melalui pemeriksaan yang komprehensif dan menyeluruh. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif melibatkan perumusan masalah dengan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 2

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), hal. 26

cara yang memungkinkan untuk deskripsi yang luas dan mencakup semua materi pelajaran.¹⁸

Pendekatan penelitian metodologi kualitatif dipilih sebagai sarana untuk menghasilkan data deskriptif, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, berdasarkan perilaku individu atau kelompok yang diamati. Dalam skenario ini, tidak tepat untuk mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis. Sebaliknya, sangat penting untuk melihatnya sebagai bagian dari suatu keseluruhan.¹⁹

2. Jenis Data dan Sumber Data

Data adalah semua fakta dan angka yang dapat digunakan bahan menyusun informasi dalam penelitian. Data penelitian merupakan informasi atau bahan yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau analisis data penelitian dalam suatu penelitian. Data dalam penelitian kualitatif tidak berupa angka, melainkan deskripsi naratif, walaupun ada angka, angka tersebut dalam hubungan suatu deskripsi. Dalam pengolahan data kualitatif tidak ada penjumlahan data, sehingga mengarah pada generalisasi.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif Data kualitatif adalah data non-numerik atau angka. Data ini biasanya berisi analisa kondisi terkini dalam organisasi sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan. Contoh data kualitatif seperti data wawancara, data observasi, catatan-catatan dari permasalahan yang pernah dihadapi, dan lain - lain.²⁰

Menurut Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti arsip, dokumen dan lain-lain.²¹ Dalam penelitian in penulis mengumpulkan data yang bersumber dari beberapa amil yang

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), hal. 4

¹⁹ *Ibid*, hal. 4

²⁰ Sugiyono. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : Rajawali Press, 2017), hal. 170

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), hal. 157

ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang dan data pustaka untuk mendapatkan data teoritis yang akan di bahas dalam penelitian ini. Untuk itu sumber data yang diperoleh dari objek penelitian dilakukan dengan cara mengambil dan mengumpulkan melalui 2 (dua) kategori sumber data, yaitu:

- a. Sumber data Premier merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau data yang langsung diberikan kepada pengumpul data tanpa perantara Jadi, data primer ini merupakan hasil yang didapatkan dari observasi dan wawancara yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Pemalang, yaitu:
 - 1) Ketua BAZNAS Kabupaten Pemalang.
 - 2) Kepala divisi pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Pemalang
 - 3) Kepala pelaksana pendistribusian Zakat
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari pihak lain atau dapat dikatakan diperoleh melalui media perantara. Sumber data sekunder didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti akan tetapi diperoleh melalui beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini mengambil data sekunder berupa karya tulis dan buku-buku yang relevan tentang pendistribusian zakat.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mengumpulkan data, mencari sumber dan hal yang akan digunakan.²³ Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti adalah instrumen penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

²² Istijanto M.M, *Riset SDM Cara Praktis Mendeteksi Dimensi Kerja* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 32

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 137

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur, tidak terstruktur, langsung atau tidak langsung. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka ataupun dengan alat komunikasi.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu jenis wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan beberapa draft pertanyaan untuk tempat yang akan diteliti.²⁴ Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan ketika peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna subjektif yang dipahami individu mengenai topik yang akan diteliti, dan bermaksud untuk mendalami masalah tersebut.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara, dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada BAZNAS Kabupaten Pemalang mengenai pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang. Wawancara yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Pemalang, yaitu:

- 1) Ketua BAZNAS Kabupaten Pemalang
- 2) Kepala divisi pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Pemalang
- 3) Kepala pelaksana pendistribusian Zakat

²⁴ *Ibid*, hal. 138

b. Observasi

Secara umum observasi adalah kegiatan mengamati suatu obyek yang dilakukan secara cermat langsung pada lokasi penelitian yang diambil, sembari mencatat beberapa informasi yang diperoleh dari observasi, seperti tempat atau ruang pelaku kegiatan obyek tindakan, kejadian atau peristiwa waktu.

Peneliti harus memperhatikan kegiatan sehari-hari dan ikut terlibat dalam kegiatan pendistribusian zakat dalam melakukan observasi guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian di BAZNAS Kabupaten Pemalang mengenai pendistribusian zakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen tersebut bisa berupa tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental lainnya. Dokumen disini berperan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.²⁵

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dokumentasi hasil foto, video kegiatan dari program pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Pemalang.

4. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah tuduhan yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan bagian unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.²⁶

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah serta untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 145

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 320

penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, tranferabilitas, dipendabilitas dan konfirmasi.²⁷

Data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji keabsahan data tersebut. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah teknik untuk menguji kredibilitas data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informasi kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian dan hasil observasi dilapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.

b. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. dalam hal ini peneliti melakukan wawancara ke berbagai narasumber seperti kepala BAZNAS Kabupaten Pematang, *staff* pendistribusian zakat dan mustahik penerima zakat.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, menyusun data, mengelompokkannya menjadi satuan yang dapat dikerjakan, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal 270

²⁸ *Ibid*, hal. 241

menulis data, penulis menggunakan teknik analisis data dengan pola pikir induktif artinya permasalahan, fokus penelitian, dan kesimpulan semuanya bersumber dari data yang diperoleh dari lapangan.²⁹

Analisis data yang dilakukan setelah menggabungkan semua data yang telah dianggap selesai tahap awal yaitu tahap pengorganisasian dan pengklasifikasian data sesuai aturan yang ditentukan. Kemudian semua data susun demikian rupa sehingga menjadi sebuah data dapat dilakukan analisis dan kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data, dan setelah semuanya selesai. Pada saat wawancara peneliti juga telah melakukan analisis terhadap jawaban, jika jawaban dianggap kurang memuaskan maka peneliti akan melakukan wawancara lagi sampai memperoleh data yang dianggap kredibel (terpercaya).

a. Reduksi data

Reduksi data berarti proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan yang dianggap penting dicari temanya dan membuang yang dianggap tidak perlu.³⁰ Untuk itu data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penelitian serta dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan tentunya harus dilakukan tahap reduksi terlebih dahulu, untuk itu data hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sudah terkumpul kemudian dirangkum menghilangkan hal yang dianggap tidak penting dan memfokuskan hal-hal yang berkaitan dengan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pematang

²⁹ Helaluddin dan Hengki, *Analisis Kualitatif*, (Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hal.17

³⁰ Sugiyono. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : Alfabeta, 2017), hal. 247

b. Penyajian data

Tahapan selanjutnya setelah melakukan reduksi data yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, flowchart dan lain sebagainya. Dalam penyajian data kualitatif sering digunakan dengan teks yang bersifat naratif, akan tetapi juga perlu dilengkapi dengan berbagai macam grafik, bagan, dan jaringan. Dengan melakukan *display* data tentunya dapat mempermudah untuk memahami apa yang sedang terjadi, merancang strategi selanjutnya berdasarkan apa yang telah didapatkan.³¹

Langkah selanjutnya yaitu menyajikan data, dalam penyajian data penulis melakukan dengan cara menguraikan hasil dari penelitian yang diperoleh dengan teks naratif sehingga peneliti dapat menyajikan data secara substantif dan sistematis.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah penarikan suatu kesimpulan dan verifikasi.³² Kesimpulan penarikan kesimpulan yang telah diperoleh diawal masih bersifat sementara untuk itu masih dapat berubah jika tidak disertai dengan bukti-bukti yang valid. Ketika melakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan yang diperoleh ialah bersifat kredibel. Kesimpulan yang diperoleh dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Tujuan dari sistematika penulisan ini, agar dapat dipahami urutan dan pola berfikir peneliti, maka skripsi ini akan disusun dalam 5 bagian. Setiap bagian merefleksikan muatan isi yang saling berkaitan. Oleh karena itu penulisan ini disusun sedemikian rupa agar dapat tergambar arah dan tujuan dari tulisan ini.

³¹ Sugiyono. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : Alfabeta, 2017), hal. 249

³² *Ibid*, hal. 252

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian-uraian yang mendasari penelitian ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PEMALANG

Bab kedua ini secara umum berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pemalang :

- a. Konsep pendistribusian
- b. Konsep Zakat
- c. BAZNAS

BAB III : GAMBARAN UMUM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PEMALANG

Bab ketiga ini akan menguraikan tentang: Profil BAZNAS Kabupaten Pemalang: Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Pemalang, letak geografis, Visi dan Misi, Motto, legalitas formal lembaga, Struktur Organisasi, tugas dan fungsi struktur, layanan zakat, program kerja BAZNAS Kabupaten Pemalang; perkembangan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang dari tahun 2018-2022, optimalisasi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang

BAB IV : ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PEMALANG

Bab ini menjelaskan mengenai: Analisis tentang Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang; Analisis perkembangan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Pemalang dari 2018-2022; Analisis optimalisasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan hasil analisis dan saran-saran sebagai rekomendasi yang didasarkan pada temuan penelitian, serta daftar pustaka dan lamiran-lampiran yang terkait dengan penelitian.

BAB II

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PEMALANG

A. Pendistribusian

1. Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian adalah pembagian, pengiriman barang-barang kepada banyak orang atau beberapa orang.³³ jadi yang dimaksud dengan pendistribusian zakat adalah pembagian dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) baik secara konsumtif maupun produktif sehingga bermanfaat ke depannya. Jelas disebutkan bahwa pendistribusian zakat harus dibagikan kepada delapan ashnaf yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, sehingga pendistribusian di luar ashnaf tersebut tidak diperbolehkan. Pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang dari pihak muzakki kepada pihak mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.³⁴

Hal pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan pendistribusian secara lokal atau mengutamakan mustahik dalam lingkup wilayah yang paling dekat dengan lembaga zakat dibandingkan untuk wilayah lainya, sistem ini disebut dengan “*centralistic*”, Kelebihan dari sistem *centralistic* dalam pendistribusian zakat merupakan memberikan kemudahan dalam proses pendistribusian yang dilakukan ke setiap provinsi. Hampir disetiap negara Islam memulai pendistribusian dari pusat dan kemudian meluas hingga mencakup banyak wilayah.³⁵

³³ Kiki, Purnama S, dkk, Strategy for Zakat Collection and Distribution in the Sembako Distribution Program at The Covid-19 Pandemic Time at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) South Sumatra Province *MUNAZZAMA : Journal of Islamic Management and Pilgrimage*, Vol. 2, No. 2, Desember (2022) hal. 100

³⁴ Hartatik, E. *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. Az Zarfah*, Vol. 7, No. 1,(2015), hal. 33

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hal. 142

Pendistribusian zakat dilakukan di luar wilayah pengumpulan zakat, sedangkan mustahik yang membutuhkan masih banyak, maka hal ini bertentangan dengan hikmah yang ingin diwujudkan dari adanya kewajiban zakat. Karena tujuan dari adanya zakat adalah untuk menutupi kebutuhan fakir miskin, maka dari itu pendistribusian zakat diutamakan kepada fakir-miskin di wilayah zakat tersebut dikumpulkan.³⁶

2. Tahapan Pendistribusian Zakat

a. Perencanaan

Perencanaan dapat dijelaskan sebagai proses penetapan tujuan dan sasaran, mengidentifikasi tindakan yang akan diambil, dan menyelidiki cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁷ Oleh karena itu, perencanaan adalah tindakan terintegrasi yang berupaya memaksimalkan efektivitas ide dan gagasan terintegrasi organisasi untuk mencapai tujuannya dengan sebaik-baiknya.

Perencanaan harus cermat, lengkap, terpadu dan dilakukan dengan tingkat kesalahan yang seminimal mungkin. Rencana yang telah disusun harus disempurnakan secara iteratif untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan proses selanjutnya, karena hasil dari rencana tersebut bukan sekedar dokumen yang tidak dapat diubah, tetapi menjadi acuan untuk tahap implementasi dan pengendalian.³⁸

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah mendorong semua anggota kelompok untuk bekerja sama mencapai program dan organisasi yang telah direncanakan sejak awal. pelaksanaan adalah tindakan yang diusahakan agar setiap anggota kelompok mau bekerja sama dengan sungguh-sungguh dan bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana.³⁹

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hal. 143

³⁷ Ali, Sadikin, dkk, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: K-media, 2020).hal. 22

³⁸ Abrar Husen, *Manajemen Proyek*, (Yogyakarta : ANDI, 2011), hal. 3

³⁹ Sadikin, Ali, dkk, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: K-media, 2020). Hlm. 60

c. Evaluasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata evaluasi berarti menilai. Evaluasi adalah proses pemberian informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana pencapaian itu berbeda dari suatu standar, untuk melihat apakah ada perbedaan, dan bagaimana manfaat yang dilakukan dibandingkan dengan yang diharapkan untuk dicapai.⁴⁰

d. Monitoring

Monitoring adalah kegiatan mengamati pelaksanaan program dan proyek yang sedang berlangsung dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan sehingga ketika selesai, program dan proyek dapat dilaksanakan dengan baik.⁴¹

3. Mekanisme Pendistribusian

Pendistribusian zakat adalah pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Pendistribusian zakat memiliki sasaran dan tujuan, sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi, maupun dibidang lainnya, sehingga dapat mengurangi kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.⁴²

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana paling berhubungan sesama manusia khususnya antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat digunakan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat,

⁴⁰ Husein Umar, *Evaluasi Kinerja Perusahaan*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 36

⁴¹ Ahmad Ghilman Muhtar Faizin, Ahmad Supriyadi, Evaluasi dan Monitoring Untuk Meningkatkan Tranparansi dan Akuntabilitas Pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol.1, No.11, Juli2022

⁴² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 170

agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berguna dan berhasil, pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.⁴³

Proses pendistribusian zakat terdapat beberapa pola pendistribusian yang dapat digunakan oleh lembaga atau badan amil zakat untuk mendistribusikan zakat. Dana zakat pada awalnya lebih sering didistribusikan dengan pola secara konsumtif dengan tujuan meringankan beban mustahik dan hal tersebut merupakan program jangka pendek untuk mengatasi permasalahan umat. Berikut adalah pola pendistribusian zakat:

a. Konsumtif tradisional

Pendistribusian konsumtif tradisional merupakan memberikan dana zakat kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung sehingga digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti penyaluran zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau penyaluran zakat mal kepada korban bencana.

b. Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain selain barang aslinya, seperti pemberian perlengkapan sekolah dan bantuan beasiswa bagi siswa, atau bantuan sarana pra sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

c. Produktif tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang didistribusikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti bantuan ternak kambing, sapi perahan, ternak lele dan lain-lain. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan usaha baru bagi fakir miskin sehingga nantinya dapat mengubah nasib mustahik menjadi muzakki.

d. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat dengan cara produktif kreatif adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun

⁴³ Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelola Zakat*, (Kementerian RI Dirjem Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), hal. 66

proyek sosial atau menambah usaha modal kecil. Seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan maupun pemberian modal untuk pengembangan usaha pedagang kecil.⁴⁴

Pemberian modal harus diperhatikan secara seksama oleh seorang amil, apakah orang tersebut mampu mengolah dana yang diberikan, sehingga suatu saat tidak lagi tergantung hidupnya kepada orang lain termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik dibawah pengawasan amil (jika memungkinkan) maka lambat laun fakir miskin akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan dia bisa menjadi muzakki bukan lagi mustahik.

Zakat yang terkumpul oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada mustahik bersifat konsumtif dan produktif, sedangkan pendistribusian zakat tidak hanya dengan dua cara, akan tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi.⁴⁵

4. Model Pendistribusian

Mencermati bentuk dan makna pendistribusian zakat jika mencermati penerapan pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, diikuti dengan pelaksanaannya di masa sekarang, maka dapat diketahui bahwa ada dua bentuk yang berbeda dari pendistribusian zakat, yakni:

- a. Pendistribusian konsumtif yaitu pendistribusian yang dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada mustahik hanya sekali saja dan tanpa adanya pendayagunaan, pada pendistribusian ini tidak dapat adanya kemandirian ekonomi yang artinya distribusi ini hanya sebagai bentuk bantuan saja.

⁴⁴ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hal. 153

⁴⁵ Teguh Ansori Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Musthik Pada Lazisnu Ponorogo. *Jurnal Muslim Heritage*: (IAIN Ponorogo, 2018), hal. 173

- b. Pendistribusian produktif yaitu pendistribusian yang dilakukan dengan cara memberikan modal untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif dan diharapkan bisa merubah kondisi ekonomi mustahik dan terjadi kemandirian ekonomi.⁴⁶

5. Ketentuan Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam pendistribusian zakat, beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusian zakat kewilayah lain.
- b. Pendistribusian yang sesuai dengan kaidah-kaidah berikut:
 - 1) Jika zakat yang dikumpulkan banyak, maka masing-masing golongan akan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhannya.
 - 2) Pendistribusian harus dilakukan pada delapan golongan yang telah ditentukan.
 - 3) Di perbolehkan untuk memberikan seluruh bagian zakat yang dikumpulkan kepada beberapa golongan penerima zakat, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan khusus.
 - 4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama yang menerima zakat, karena untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat, zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada

⁴⁶ Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu ponorogo*. (Muslim Heritage: IAIN Ponorogo, 2011), hal. 171

orang-orang yang ada di lingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.⁴⁷

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti mensucikan, tumbuh, atau penambahan kebaikan dan keberkahan karena Allah mensucikan orang yang berzakat dengan zakat yang dikeluarkan itu Allah sucikan dari dosa-dosa dan penyakit bahlil (pelit). Menurut istilah zakat berarti mengeluarkan harta khusus dengan niat yang khusus dalam bentuk yang khusus dan juga di tasarufkan kepada golongan yang khusus.⁴⁸

Menurut M.A. Manan, zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum untuk perbendaharaan negara.⁴⁹

2. Orang yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dibagi menjadi delapan golongan diantaranya yaitu:

- a. Fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya.

⁴⁷ M. Ridwan, *Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Ghorim*, (Semarang: UIN Walisongo, 2011), hal. 68

⁴⁸ Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *Al-Taqrirat Al-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufida*, (Surabaya: Darul Ulum Al-Islamiyah, 2004), hal. 395

⁴⁹ M.A. Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: Intermasa, 1992), hal. 256.

- b. Miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. *Amil* yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat.
- d. *Muallaf* yaitu orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.
- e. *Riqab* yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. *Gharim* yaitu orang-orang yang terlilit utang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- g. *Fisabilillah* yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
- h. *Ibnu Sabil* yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁵⁰

3. Muzakki

Orang yang wajib membayar zakat disebut muzakk, telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya wajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu, karena zakat merupakan ibadah *Maliyah* dan merupakan hak Allah dalam harta. Hal ini adalah mayoritas pendapat ahli fiqih berdasarkan firman Allah SWT: “*Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu*”⁵¹

⁵⁰ Andi Suryadi, *Ghorim Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama*, TAZKIYA Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 19.1 (2018), hal. 3–8.

⁵¹ Ilyas supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 27

Para ulama juga sepakat bahwa zakat hanya wajib bagi muslim yang merdeka, zakat tidak wajib atas budak, karena budak tidak memiliki apa-apa, bahkan dia sendiri adalah milik tuannya. Kalaupun dia memiliki sesuatu, maka itu bukanlah kepemilikan yang sempurna (penuh). Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang harta anak-anak dan orang gila, ada yang berpendapat tidak wajib, dan ada yang sebaliknya. Beberapa ulama seperti Abu Ja'far al-Baqir, Hasan, Mujahid dan lainnya berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya.⁵²

Wajib zakat ditetapkan berdasarkan standar minimum kekayaan yang wajib dizakati yang dikenal dengan nisab. Harta seorang muslim yang telah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakat. Jika belum mencapai nisab, tidak ada kewajiban zakat pada harta tersebut. Ada beberapa kriteria wajib zakat sebagai berikut:

- a. Muslim, baik laki-laki maupun perempuan
- b. Merdeka, bukan hamba sahaya
- c. Para pengikut imam Hanafi memberikan kriteria harus baligh dan adil karena zakat sama seperti kewajiban yang lainnya (shalat, puasa, dan lain-lain).⁵³

4. Problem Muzakki

Manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna dan merupakan fitrah manusia apabila melakukan suatu aktivitas kemudian timbul perasaan ingin dipuji oleh orang lain. Perasaan ini merupakan sebagai wujud rasa bangga atas apa yang telah dicapai. Apalagi jika menolong seseorang dan orang tersebut memberikan rasa terimakasih yang tak terhingga, maka akan timbul perasaan senang yang luar biasa, akibat dari ini adalah niat yang semula untuk beramal sudah hilang, tidak adalagi

⁵² Irnawati Rais: *Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat*, (Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009), hal. 99-100

⁵³ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 147

keikhlasan kepada Allah dan malah sebaliknya hanya untuk mendapatkan popularitas, dan inilah yang disebut dengan sifat *riya*.

Kaitannya dengan zakat apabila diberikan langsung secara *face to face* antara muzakki dan mustahik, maka biasanya akan terjadi sikap riya di diri seorang muzakki karena muzakki merasa dia telah membantu mustahik tadi, atau setidaknya muzakki merasa puas telah berbuat sesuatu dan timbul perasaan bangga melihat deretan mustahik satu persatu menerima zakat dan menyalami muzakki.⁵⁴

Penyaluran zakat seperti diatas hanya akan mempertahankan status kemiskinan bagi mustahik, karena zakat yang diterima hanya untuk konsumtif yang manfaatnya tidak bisa berlaku dalam jangka panjang, akhirnya mustahik tetap miskin dan menjadi mustahik sepanjang waktu. Maka dari itu perlu Pengelolaan dana zakat dilembaga yang berwenang agar dana zakat yang ada dapat disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merubah nasib mustahik menjadi muzakki.

C. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Pengertian BAZNAS

Menurut keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang diakui secara hukum yang dibentuk oleh pemerintah dengan tanggung jawab menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah dalam skala nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat telah memperkuat posisi BAZNAS sebagai lembaga nasional yang memiliki kewenangan untuk menangani zakat. Menurut undang-undang, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri Agama. Oleh Karena itu, BAZNAS dan Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur pengelolaan zakat sesuai dengan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁵⁵

⁵⁴ Ilyas supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 28

⁵⁵ <https://baznas.go.id/profil> diakses pada 10 Januari 2023 pukul: 01.55

2. Tujuan dan fungsi BAZNAS

a. Tujuan BAZNAS

- 1) Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya dan modern
- 2) Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal
- 3) Terwujudnya pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan social
- 4) Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera
- 5) Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir
- 6) Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan berstandar
- 7) Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik
- 8) Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional
- 9) Terwujudnya Indonesia sebagai *Center of Excellence* pengelola zakat dunia

b. Fungsi BAZNAS

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- 4) Pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵⁶

D. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah keadaan yang terbaik (dan paling menguntungkan).⁵⁷ Dengan demikian dapat dikatakan optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan suatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal.

Menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.⁵⁸ Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hasil paling baik sesuai dengan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Dengan demikian dapat dicari apa saja usaha yang dilakukan untuk meraih keberhasilan yang maksimal. Adapun beberapa factor dalam melakukan optimalisasi yaitu:

- a. Tujuan organisasi
- b. Pengambilan keputusan
- c. Sistem yang digunakan
- d. Sumberdaya manusia

Dapat ditentukan apakah dapat dianggap optimal atau tidak dengan memperhatikan variable-variabel tersebut, dilihat dari tujuan utama zakat antara lain untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang lemah. Hal inilah mengapa zakat sangat penting dalam menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi, penting untuk membuat keputusan dengan bijak dan bertanggung jawab tentunya dengan didukung oleh lembaga pengelola zakat, yaitu sistem yang digunakan dan sumberdaya manusia. Kekuatan utama yang

⁵⁶ <https://baznaskabupatenbekasi.org/fungsi-dan-wewenang/> pukul 1.53

⁵⁷ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1021

⁵⁸ Winardi, *Manajemen Personalia* (Yogyakarta: BPFE UGM 1999), hal. 363

menjadi penggerak utama dalam pendistribusian zakat adalah amil, suatu organisasi dapat berjalan dengan baik jika mampu menempatkan orang yang tepat dalam pekerjaan yang tepat, itu dapat berfungsi secara efektif.⁵⁹

⁵⁹ Agus Setiawati, *Optimalisasi Pengelolaan zakat, infaq atau sedekah terhadap proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru)*, (FISIP Universitas Riau, 2016), hal. 6

BAB III
GAMBARAN UMUM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS
KABUPATEN PEMALANG

A. Profil BAZNAS Kabupaten Pemalang

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pemalang

Keputusan presiden No. 07/PION/10/1968 yang dikeluarkan pada tanggal 31 oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional merupakan yang pertama kali mengatur tentang Pengelolaan zakat oleh lembaga. Pengelolaan zakat pada saat itu hanya dilakukan oleh beberapa daerah saja, seperti BAZIS DKI (1968, BAZIS KALTIM (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968) yang mengelola zakat saat itu

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara nasional. Sebagai implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang tugas dan fungsinya anantara lain penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga AMil Zakat yang didirikan oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, merupakan dua bentuk organisasi pengelola zakat yang dimaksud oleh undang-undang. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kota, dan BAZNAS Kecamatan.

BAZNAS Kabupaten Pemalang berkembang dari BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang bertanggung jawab penuh kepada bupati. Menanggapi adanya UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mengamanatkan agar setiap kabupaten/kota membentuk BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Pemalang didirikan pada Tanggal 29 Desember 2017, dan arena pendiriannya pada akhir tahun maka mulai beroperasi pada tahun 2018.

2. Legalitas BAZNAS Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 1884/914/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat

Nasional Periode 2017-2022, telah diakui legalitas BAZNAS Kabupaten Pemalang.⁶⁰

3. Letak geografis BAZNAS Kabupaten Pemalang

BAZNAS Kabupaten pemalang terletak di Jl. KH. Samanhudi Pelutan Pemalang, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah 52311. BAZNAS Kabupaten Pemalang sangat strategis terletak tidak jauh dari pusat kota, memudahkan para muzakki untuk membayarkan zakat atau para ibnu sabil yang darurat membutuhkan bantuan. Untuk memudahkan orang-orang yang ingin berkunjung ke kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang, alamatnya kini dapat ditemukan menggunakan platform google maps.

4. Visi dan misi BAZNAS Kabupaten Pemalang

a. Visi

Visi dari BAZNAS Kabupaten Pemalang yaitu “Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Pemalang sebagai lembaga yang amanah, professional, akuntabel, dan mandiri”.

b. Misi

Adapun misi dari BAZNAS Kabupaten Pemalang yaitu:

- 1) Mengkoordinasikan UPZ, LAZ dalam mencapai target-target potensi zakat daerah
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdonasi zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS).
- 3) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat daerah.
- 4) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang.
- 5) Menerapkan sistem manajemen BAZNAS Kabupaten pemalang yang transparan dan akuntabel

Dalam seluruh aktivitasnya BAZNAS Kabupaten Pemalang memegang nilai-nilai, diantaranya:

⁶⁰ SK Bupati Pemalang Nomor: 1884/914/2017 tanggal 22 Desember 2017

- 1) Takwa: Semua hal yang dilakukan BAZNAS dan amilnya adalah dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah.
- 2) Professional: Berdedikasi menjadi profesi amil sebagai pekerjaan yang pertama dan utama di atas aktivitas yang lain.
- 3) Transparan: Melayani dengan penuh keterbukaan dalam tata kelola dan pengambilan keputusan.
- 4) Akhlakul karimah: Mengedepankan akhlak dalam melayani muzakki, mustahik, dan membangun hubungan sesama.⁶¹

5. Dasar Hukum

Dasar hukum BAZNAS Kabupaten Pemalang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat
- b. Keputusan menteri Agama republik Indonesia No. Kw. 11.7/4/BA.03.2/2012/2014
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang nomor 16 tahun 2016 tentang Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh dikabupaten Pemalang
- d. Surat keputusan bupati Kabupaten Pemalang nomor 451.12/453 tahun 2018 tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang
- e. Surat keputusan Bupati Pemalang nomor 188.4/914/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten Pemalang tahun 2017-2022

6. Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten Pemalang

Susunan organisasi Badan Amil Zakat menurut Yayasan Hidayat ada tiga, yaitu:

- a. Unsur pertimbangan
- b. Unsur pengawasan
- c. Unsur pelaksana

⁶¹ <https://baznaspemalang.or.id/> diakses 14 April 2023

7. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pemalang

Menurut peraturan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 badan amil zakat terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah. BAZNAS Kabupaten Pemalang sendiri terdiri dari pimpinan, pelaksana, dan Pembina. Bupati, kepala Kantor Kementerian Agama, dan Sekda menjadi Pembina dalam struktur ini. Ketua 1 membidangi pengumpulan dana, wakil ketua 2 membidangi pendistribusian dan pendayagunaan, wakil ketua 3 membidangi perencanaan keuangan dan pelaporan, dan wakil ketua 4 membidangi administrasi dan sumberdaya manusia.

Berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor: 1884/914/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional periode 2017-2022 adalah:

Ketua	: H. Agus Nur Kholis, S.
Wakil ketua 1	: KH. Ulul Albab, S. Pd. I
Wakil ketua 2	: H. Muhammad Noer, S. IP, M.M
Wakil ketua 3	: Ky. Imron Khudhori, S.Ag
Wakil ketua 4	: H. Abdul Choliq, S.Ag
Kepala Pelaksana	: Lina Andriana, S.E
Dev. Pengumpulan	: Affan Hidayat, S.E
Dev. Pendistribusian	: Uyatul Ni'mah, S. Sos
Dev. Keuangan	: Moh. Nasrullah, S. Kom
Dev. Administrasi	: Teguh Wahyani, Amd. Kom ⁶²

Berikut merupakan rincian pembagian tugasnya yaitu:

- a. Ketua
 - 1) Melaksanakan mandat untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS
 - 2) Memberikan arahan, petunjuk, dan pembinaan dalam penghimpunan dana zakat kepada para muzakki di wilayah Kabupaten Pemalang

⁶² SK Bupati Pemalang Nomor: 1884/914/2017 tanggal 22 Desember 2017

- 3) Memberikan arahan, Petunjuk, dan pembinaan dalam pengadministrasian dan keuangan BAZNAS di wilayah Kabupaten Pemalang
 - 4) Bertanggung jawab atas maju dan mundurnya organisasi BAZNAS Kabupaten Pemalang
- b. Bidang penghimpunan/pengumpulan, bertugas:
- 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat
 - 2) Mengelola dan mengembangkan data muzakki
 - 3) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
 - 4) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
 - 5) Melaksanakan pengendalian layanan pengumpulan zakat
 - 6) Melaksanakan pengelolaan layanan muzakki
 - 7) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat
 - 8) Menyusun laporan dan mempertanggung jawabkan pengumpulan zakat
 - 9) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat
 - 10) Melaksanakan administrasi dan tata usaha bidang pengumpulan dan
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan
- c. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bertugas:
- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - 2) Mengelola dan mengembangkan data musthik
 - 3) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - 4) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - 5) Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan
- d. Bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan, bertugas:
- 1) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat.
 - 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
 - 3) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat.
 - 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan.
 - 5) Melaksanakan sistem akuntansi zakat.
 - 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
 - 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan
 - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan
- e. Bidang administrasi SDM dan umum, bertugas:
- 1) Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat.
 - 2) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga.
 - 3) Menyusun perencanaan amil zakat.
 - 4) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat.
 - 5) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.
 - 6) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset.
 - 7) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi/kabupaten/kota.
 - 8) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan.

B. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pemalang

Dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Pemalang didukung oleh beberapa program kerja yang telah disesuaikan dengan SK-064 tahun 2019, program kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemalang sejahtera

Pemalang sejahtera merupakan program yang mendorong tumbuhnya wirausaha, melalui pengembangan ekonomi produktif. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun BAZNAS Pemalang telah menyalurkan bantuan untuk penerima manfaat sejumlah Rp. 3.935.986.000 kepada 3.241 mustahik. Bentuk dari program ini adalah bantuan ekonomi produktif bagi pedagang mikro

2. Pemalang cerdas

BAZNAS Kabupaten pemalang mendukung proses pendidikan guna membentuk SDM yang berkarakter, cerdas, mandiri, mampu menguasai IPTEK. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2018 - 2022 BAZNAS telah menyalurkan bantuan kepada 147 mustahik untuk program kerja Pemalang Cerdas dengan monimal sebesar Rp. 829.479.000, bentuk dari program Pemalang cerdas ini adalah:

- a. Memberikan beasiswa tahfidz Qur'an
- b. Membantu membiayai pengambilan ijazah bagi siswa kurang mampu
- c. Memberikan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu

3. Pemalang sehat

Program pemalang sehat merupakan program yang memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu, Pada program kerja Pemalang Sehat, BAZNAS telah menyalurkan bantuan kepada 298 mustahik selama 2018 - 2022 dengan nominal sejumlah Rp. 1.180.597.400, bentuk dari program Pemalang sehat ini adalah:

- a. Memberikan bantuan biaya rumah sakit bagi warga kurang mampu
- b. Memberikan bantuan kepada warga kurang mampu yang memiliki tunggakan di rumah sakit
- c. Memberikan bantuan kesehatan

- d. Memberikan bantuan bagi warga yang memiliki tunggakan bpjs kesehatan
 - e. Memberikan bantuan alat kesehatan
4. Pemalang kemanusiaan

Program pemalang kemanusiaan adalah program wujud dari rasa peduli BAZNAS Kabupaten Pemalang kepada warga yang kurang mampu, Dalam Program pemalang kemanusiaan selama 5 (lima) tahun 2018 - 2022 BAZNAS Kabupaten Pemalang telah menyalurkan bantuan kepada 1.232 mustahik dengan nominal sebesar Rp. 17.158.986.800, bentuk dari program Pemalang kemanusiaan ini adalah:

- a. Rumah tidak layak huni (RTLH)
 - b. BAZNAS tanggap bencana
 - c. Santunan anak yatim piatu
 - d. Bantuan santunan sembako
 - e. Ibnu sabil
5. Pemalang Dakwah dan Advokasi


Pemalang dakwah advokasi adalah program yang berupaya untuk mengokohkan peran lembaga dalam mendukung syiar islam, pada program pemalang dakwah advokasi BAZNAS telah menyalurkan bantuan kepada 2.433 mustahik dengan nominal sebesar Rp. 4.425.710.000 selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2018 – 2022, bentuk dari program Pemalang dakwah advokasi ini adalah:

- a. Bantuan untuk tenaga pengajar keagamaan (dalam rangka tarikhim bupati) yang dilakukan setiap bulan ramadhan
- b. Bantuan rumah mualaf

C. Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang dilaksanakan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang harus dilaksanakan agar pendistribusian yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dari zakat. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang bersifat menunggu surat masuk yang diajukan oleh mustahik, BAZNAS tidak bisa

mendistribusikan zakat tanpa adanya surat permohonan yang masuk. Berikut ini alur pengajuan pendistribusian zakat:



Gambar 1 : Alur pendistribusian zakat ⁶³

Setelah proses seleksi data dari pengajuan telah disetujui, dana zakat akan diberikan kepada mereka yang telah dipilih dan memenuhi syarat untuk menerimanya oleh BAZNAS, pendistribusian dana zakat harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam khususnya kepada para mustahik. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Pemalang membagi pendistribusian dana zakat menjadi pendistribusian zakat konsumtif dan pendistribusian zakat produktif. Program pendistribusian dana zakat secara konsumtif diantaranya adalah santunan anak yatim, ibnu sabil, bagi takjil dan buka puasa. Kemudian pendistribusian zakat secara produktif adalah melalui program ekonomi produktif, dimana BAZNAS memberikan modal usaha kepada para pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Pemalang. Selain itu ada juga bantuan beasiswa kepada para pelajar yang kurang mampu karena tidak dapat membayar uang sekolah

⁶³ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pemalang

serta pelayanan kesehatan gratis bagi para pasien kurang mampu yang dirawat di rumah sakit.

Zakat secara produktif dibedakan menjadi dua kelompok distribusi, yaitu produktif tradisional dan produktif kreatif, BAZNAS Kabupaten Pemalang mengadakan program baru yaitu budidaya ikan lele yang baru dimulai pada bulan April lalu di 10 titik dengan 100 unit terpal masing-masing 3000 lele per terpal. Program ini dilakukan di Kecamatan Petarukan, Kecamatan Taman, Kecamatan Pemalang, Bantarbolang, Warungpring, dan Moga. Bapak Agus Nurkholis menyampaikan harapannya agar ikan lele ini bisa menjadi simbol dari Kabupaten Pemalang khususnya wilayah pesisir, karena di bagian selatan sudah berkembang lebih dulu yaitu nanas madu. Melalui program ini pula semoga dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat bangkit terangkat dari kemiskinannya bahkan bisa mengubah status dari mustahik menjadi muzaki.⁶⁴

Ada 2 bentuk pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang, yaitu pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dan pendistribusian zakat yang bersifat produktif, penjelasannya sebagai berikut:

1. Untuk pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dapat berupa kebutuhan mendasar seperti uang tunai dan bahan pangan atau sembako. Untuk pendistribusian konsumtif pada program pemalang kemanusiaan yang bersifat mendesak seperti korban bencana alam, pandemic, faqir miskin.⁶⁵ Contohnya:
 - a) Bantuan paket sembako untuk korban bencana
 - b) Santunan anak yatim
 - c) Bantuan pembayaran rumah sakit untuk masyarakat kurang mampu

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Agus Nurkholis, Kepala BAZNAS Kabuapten Pemalang, 7 Oktober 2023

⁶⁵ Wawancara dengan Kepala Pelaksana Bu lina Andriana, 7 November 2022

2. Pada program yang bersifat produktif adalah dana zakat disalurkan untuk berkembangnya mustahik. Tujuan dari pendistribusian produktif ini adalah untuk merubah mustahik menjadi muzakki.⁶⁶ Maksudnya adalah memberikan bantuan berupa modal usaha kepada mustahik.

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang masih didominasi pendistribusian secara konsumtif dibandingkan secara profuktif, menurut Bapak Agus Nurkholis Pendistribusian zakat di BAZNAS masih didominasi Konsumtif dikarenakan permohonan yang masih lebih banyak meminta bantuan secara konsumtif dan bersifat mendesak yang menyebabkan BAZNAS harus mendistribusikannya dalam bentuk konsumtif.⁶⁷

D. Perkembangan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang

Dari tahun ketahun pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan. Untuk pendistri busian zakat di tahun 2018 sekitar 5 Miliar, kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 8 Miliar kemudian di tahun 2020 turun menjadi 4,8 Miliar, tahun 2021 meningkat menjadi 8 Miliar dan tahun 2022 turun kembali menjadi 7,2M. pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang, menurut Ketua BAZNAS Kabupaten Pemalang penurunan tersebut disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 yang menjadikan terbatasnya kegiatan dan sangat ketat peraturan dari pemerintah.⁶⁸

Adapun penerima dana zakat BAZNAS Kabupaten Pemalang tahun 2018-2022 yaitu, sebagai berikut:

Tabel 1: Pengimpunan dan Pendistribusian dana zakat

TAHUN	HIMPUNAN	DISTRIBUSI	PRESENTASE
2018	Rp 5.854.765.844	Rp 5.077.614.900	87%
2019	Rp 7.354.415.196	Rp 8.022.846.687	109%
2020	Rp 7.390.556.112	Rp 4.854.415.500	66%
2021	Rp 6.730.269.491	Rp 8.061.740.900	120%
2022	Rp 6.912.862.074	Rp 7.275.958.700	105%

⁶⁶ Wawancara dengan Kepala Pelaksana Bu lina Andriana, 7 November 2022

⁶⁷ Wawancara dengan kepala BAZNAS Bapak Agus Nurkholis, 7 Oktober 2022

⁶⁸ Wawancara dengan kepala BAZNAS Bapak Agus Nurkholis, 7 Oktober 2022

Pada tahun 2018-2022 penerima zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang meningkat di setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020, zakat yang telah diterima oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang akan langsung didistribusikan kepada mustahik, baik secara konsumtif maupun produktif. Dari jumlah semua zakat yang didistribusikan hanya 30% untuk pendistribusian produktif dan 70% untuk pendistribusian konsumtif. Untuk pendistribusian produktif memiliki sasaran fakir dan miskin yang membutuhkan bantuan dana untuk pengembangan usahanya ataupun untuk membuka usaha baru dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan kekhawatiran dari BAZNAS untuk mendistribusikan zakat dan adanya larangan dari Pemerintah Daerah untuk mengadakan acara yang menghadirkan kerumunan, hal itu menyebabkan pendistribusian zakat di tahun 2020 kurang maksimal atau tidak optimal sesuai dengan rencana. Dana yang tersisa 2020 kemudian dialokasikan untuk pendistribusian di tahun 2021 BAZNAS berperan penting dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Pemalang sebagian dana zakat di gelontorkan untuk menangani Covid-19 di Kabupaten Pemalang.

Pendistribusian dana zakat tersebut di representasikan dalam diagram sebagai berikut :

Diagram: Pendistribusian dana zakat



Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang menggunakan dua model pendistribusian yaitu pendistribusian secara konsumtif dan produktif dimana untuk saat ini baznas Kabupaten pemalang lebih dominan menggunakan pendistribusian zakat secara konsumtif yaitu pemberian bantuan secara tunai atau yang hanya bisa dipergunakan sekali sedangkan dalam pendistribusian secara produktif BAZNAS Kabupaten Pemalang masih minim dan kurangnya pembinaan terhadap mustahik penerima zakat produktif.

Apabila pendistribusian kepada mustahik golongan miskin sudah dapat dilakukan secara produktif diharapkan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pemalang dapat ditanggulangi. Sebagaimana pendapat Arif Mufraini yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat secara produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki.⁶⁹

BAZNAS Kabupaten Pemalang meraih BAZNAS Award 2019 dengan kategori dukungan pemerintah dalam regulasi zakat yang merupakan salah satu keberhasilan BAZNAS Kabupaten Pemalang. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten dengan BAZNAS saling bekerjasama dalam regulasi zakat.

Menurut kepala bagian Pendistribusian BAZNAS dan pemerintah selalu bekerjasama dalam regulasi zakat baik dalam pendistribusian maupun dalam penghimpunan zakat, pemerintah memiliki peran penting dalam proses pendistribusian zakat di BAZNAS karena dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan BAZNAS menjadikan masyarakat tahu akan keberadaan BAZNAS di Kabupaten Pemalang.⁷⁰

Penulis juga mewawancarai salah satu mustahik penerima program Pemalang sehat yaitu Ibu Uni Maretni selaku mustahik penerima program Pemalang sehat:

“Saat itu, suami saya benar-benar sedang tidak mempunyai uang yang lebih untuk membiayai saya. Kemudian kami mendapat informasi kalau BAZNAS ini ternyata bisa memfasilitasi pembayaran rumah sakit bagi orang

⁶⁹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2008, h. 147- 148.

⁷⁰ Wawancara dengan kepala Pendistribusian Ibu Ulyatul Ni'mah, 7 Maret 2023

tidak mampu seperti saya ini. Alhamdulillah suami saya mengurus persyaratan tertentu kemudian diajukan ke kantor BAZNAS, dan kami menerima bantuan sebesar Rp. 1.000.000”.⁷¹

E. Optimalisasi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang

Pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang berpedoman pada SK-064 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Optimalisasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang dilakukan dengan semaksimal mungkin di setiap program kerjanya, akan tetapi pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang belum mampu merubah perekonomian masyarakat Kabupaten Pemalang, dengan dibuktikannya Kabupaten Pemalang masuk dalam kategori Kabupaten/Kota dengan kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah.

Menurut Kepala BAZNAS Bapak Agus Nurkholis BAZNAS Kabupaten Pemalang terus mengoptimalkan setiap program kerjanya dengan mendahulukan skala prioritas yang ada dan mustahik yang paling membutuhkan, BAZNAS Kabupaten Pemalang dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang juga bekerjasama dalam rangka mengurangi angka kemiskinan ekstrem yang terjadi di Kabupaten Pemalang.

Penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang sangat mempengaruhi proses pendistribusian zakat, dimana dana yang terkumpul akan sangat berpengaruh dalam proses pendistribusian. Kendala dalam penghimpunan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang adalah masih banyak data ASN yang sudah pensiun akan tetapi masih masuk dalam daftar pembayar zakat di BAZNAS sehingga penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang kurang maksimal menyebabkan terjadinya penurunan dalam proses pendistribusian zakat.⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Uni Maretni, Mustahik Penerima Zakat, 1 Juli 2023

⁷² Wawancara dengan Kepala BAZNAS Kabupaten Pemalang Bapak Agus Nurkholis, 7 November 2022

Pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pemalang benar-benar memilih dan memilah calon mustahik yang akan diberikan modal usaha, dengan melalui beberapa tahapan yang ada dan nantinya akan dirapatkan oleh pimpinan. BAZNAS Kabupaten Pemalang mengharapkan agar modal usaha yang diberikan itu benar-benar digunakan untuk usaha bukan digunakan untuk yang lainnya, dan pemahan kepada mustahik agar selalu menyisihkan hartanya untuk berinfaq walaupun kecil nominalnya.

Dalam pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki perbandingan 40%:60%, dimana pendistribusian zakat konsumtif didistribusikan dengan presentase 40% dari total dana yang terhimpun dan 60% untuk zakat produktif, dengan harapan semakin banyak pendistribusian zakat produktif dilakukan maka semakin banyak mustahik yang dapat merubah kondisi ekonominya.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang

1. Faktor pendukung pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang

a) Dukungan dari pihak pemerintah

Sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, BAZNAS satu-satunya badan formal yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas menghimpun, menyalurkan, menyelenggarakan zakat, serta infak. Pemerintah termasuk Bupati serta Kemenag Kabupaten Pemalang mendukung penuh BAZNAS Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini, pemerintah berperan aktif sebagai pembina serta pengawas pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang. Dukungan dari pemerintah diharapkan menjadikan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang terpercaya serta mampu memberikan program-program pengentasan kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang. BAZNAS lebih mengetahui secara rinci data penduduk miskin yang layak penerima manfaat program agar tepat serta tidak salah sasaran.

b) Dukungan dari masyarakat Dalam pengelolaannya

BAZNAS Kabupaten Pemalang dapatkan dukungan dari lingkungan antusias masyarakat berzakat. Dulu petani membayar zakat pertaniannya ke BAZNAS, sedangkan pedagang biasanya datang langsung untuk membayar zakatnya, menurut kepala BAZNAS Kabupaten Pemalang. Sebab selain mengelola zakat profesi dari ASN, BAZNAS Kabupaten Pemalang juga menerima, menyalurkan zakat pertanian, perdagangan, infak, serta zakat. Penyaluran dana zakat kepada mustahik akan semakin lancar dengan semakin banyaknya masyarakat yang sadar zakat.

c) Letak kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang yang strategis

Kepentingan muzzaki yang akan membayar zakat ditentukan oleh lokasi kantor. Kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang letaknya strategis sebab berdekatan dengan pusat kota Pemalang.

d) Tersedianya UPZ di tiap kecamatan dan kantor kantor kedinasan

Guna menghimpun dana zakat, BAZNAS Kabupaten Pemalang bentuk UPZ ataupun Unit Pengumpul Zakat di setiap kecamatan serta kantor administrasi. UPZ sebagai pengumpulan dana zakat khususnya ASN ditangani bendahara UPZ serta disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Pemalang.

2. Faktor penghambat pendistribusian zakat

a) Adanya ASN yang belum menyetorkan zakat kepada UPZ

Tersedianya UPZ di kantor kedinasan ternyata tidak menjadikan semua ASN tepat membayarkan zakat profesinya. Hal ini menjadikan terkadang dalam satu UPZ hanya beberapa orang saja yang membayarkan zakat profesinya. Ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

b) Kurangnya tenaga SDM dalam pendistribusian dana zakat

Dalam setiap aktivitas pendistribusian tentu membutuhkan tenaga atau sumber daya manusia di dalamnya. BAZNAS Kabupaten

Pemalang terkadang kurang personil atau orang yang membantu jalannya proses pengelolaan sehingga terkadang staff merasa keteteran dalam mengerjakan tugas pengelolaan. Biasanya kehadiran para mahasiswa PPL sedikit meringankan tugas dari para staff dalam melaksanakan pengelolaan zakat.

c) Sikap mustahik yang kurang bisa memanfaatkan dana bantuan

Harapan dari diadakannya program-program BAZNAS Kabupaten Pemalang salah satunya adalah mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan ummat melalui zakat. Namun pada kenyataannya masih banyak mustahik yang kurang bisa memanfaatkan dana zakat yang diberikan. Hal ini menjadikan mereka berfikiran konsumtif karena belum bisa mengelola dengan baik dana bantuan.

BAB IV
ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN
PEMALANG

A. Analisis perkembangan Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang dari tahun 2018-2022

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang mendistribusikan dana zakat menggunakan dua model atau bentuk yaitu konsumtif dan produktif. Model konsumtif dilakukan setiap adanya pengajuan yang masuk dari mustahik dan bantuan ini bersifat mendesak karena hanya dapat dipergunakan sekali saja manfaatnya. Bentuk pendistribusian secara konsumtif, yakni pendistribusian yang langsung diberikan kepada mustahik tanpa adanya pembekalan pengembangan dana zakat yang diterima oleh mustahik dan menjadikan keinginan dan cita-cita untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia hanya menjadi tujuan belaka. Karena mustahik yang menerima zakat konsumtif pada tahun ini akan menjadi mustahik lagi ditahun depan, dan akan melahirkan mustahik-mustahik baru dari keturunannya.⁷³

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten pemalang, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan

BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam membuat perencanaan kaitannya dengan pengelolaan dana zakat profesi sudah cukup baik, dengan membuat agenda agenda yang akan dilakukan dalam waktu dekat, seperti pelaksanaan program kerja dan target tertentu yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Seperti halnya saat ini, BAZNAS Kabupaten Pemalang berencana melakukan sosialisasi ke masyarakat dan juga lembaga lain untuk mengingatkan dan mensosialisasikan akan pentingnya zakat profesi bagi orang-orang yang mampu dan sudah wajib zakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan

⁷³ Irsan Maulana dkk, Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4.1 2019, hal. 107

kesadaran berzakat masyarakat Kabupaten Pemalang sehingga dana yang diperoleh akan lebih banyak dan maksimal dalam proses pendistribusian dana zakat. Dalam merencanakan program kerja, BAZNAS Kabupaten Pemalang melakukan rapat rutin para pimpinan untuk melakukan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan bertujuan untuk membuat gambaran awal kegiatan dan menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan baik sumber daya manusia maupun sumber daya zakat. Perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan melibatkan semua pimpinan dan staff BAZNAS Kabupaten Pemalang agar kegiatan dapat berjalan baik dan mencapai tujuan. Perencanaan sumber daya zakat juga penting untuk dilakukan, agar dapat teratur pengelolaan keuangannya, baik darimana dana 78 itu datang dan bagaimana dana zakat itu dikelola. Perencanaan lain yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam mengelola dana zakat profesi adalah menentukan target ataupun sasaran mustahik yang layak dan berhak menerima manfaat program.

2. Pelaksanaan

Setelah melakukan proses perencanaan dengan menyusun program kerja serta membuat struktur organisasi dengan menetapkan tugas dan wewenangnya masing-masing, maka langkah selanjutnya adalah menggerakkan seluruh pimpinan dan staff BAZNAS Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dalam rangka mengelola dana zakat. Pelaksanaan merupakan fungsi yang sangat penting dimana semua proses pengelolaan akan dijalankan pada saat pelaksanaan.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah segala pengukuran, dan perbaikan terhadap jalannya suatu kegiatan berdasarkan rencana yang telah disiapkan, juga berdasar pada pelaksanaan yang telah dilakukan apakah sudah terlaksana secara efektif atau belum. Dalam tahap evaluasi, diharapkan dapat mengevaluasi kesalahan dan kekurangan serta dicari faktor penyebab dan cara penyelesaiannya agar tidak terulang di kemudian hari.

4. Monitoring

Kegiatan pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas program pendistribusian zakat produktif yang diberikan apakah sudah sesuai dengan target atau belum, sehingga dengan adanya monitoring kegiatan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan dapat efektif dan efisien.

BAZNAS Kabupaten Pemalang selektif dalam menyetujui permohonan yang diajukan, dengan kata lain karena selalu melakukan survei terlebih dahulu ke lapangan sebelum menentukan diterima atau tidaknya permohonan yang diajukan. BAZNAS Kabupaten Pemalang tidak akan menyetujui permohonan tersebut jika ditemukan hasil survei menunjukkan indikator tidak layak misalnya banyak tanda tangan mustahik yang dipalsukan, maka BAZNAS Kabupaten Pemalang tidak akan mengabulkan permohonan yang diajukan. Sebaliknya, BAZNAS Kabupaten Pemalang akan menerima jika hasil survei lapangan menunjukkan bahwa mustahik layak untuk mendapat bantuan zakat, maka BAZNAS Kabupaten Pemalang akan menyetujui permohonan yang diajukan.

Pola pendistribusian zakat yang selanjutnya adalah pendistribusian zakat produktif, Pendistribusian secara produktif adalah pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang kepada mustahik atas dasar permohonan yang diajukan. BAZNAS Kabupaten Pemalang memberikan bantuan berupa modal kepada mustahik dalam bentuk barang yang dibutuhkan mustahik untuk memulai usahanya agar dapat merubah perekonomian mustahik tersebut. Pendistribusian secara produktif di BAZNAS Kabupaten Pemalang mengadakan program yaitu berupa budidaya ikan lele di 10 titik dengan 100 unit terpal masing-masing 3000 lele per terpal. Program budidaya ikan lele ini dilakukan di Kecamatan Petarukan, Kecamatan Taman, Kecamatan Pemalang, Bantarbolang, Warungpring, dan Moga. Pendistribusian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kehidupan mustahik yang ada di Kabupaten Pemalang. Salah satu cara atau jenis pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah pendistribusian ikan lele oleh BAZNAS Kabupaten pemalang. Pendistribusian zakat secara produktif tradisional merupakan pendistribusian zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat

berkembang biak atau alat utama bekerja, pemberian dalam produktif ini dapat menciptakan usaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.⁷⁴

Salah satu faktor penting dalam Pengelolaan zakat adalah pendistribusian dana zakat yang nantinya dapat memberikan manfaat untuk penerimanya dan dapat merubah kondisi perekonomian masyarakat, pendistribusian zakat dilakukan oleh setiap lembaga pengelola zakat dengan cara yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama yaitu pengentasan kemiskinan. Karena zakat berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan dan zakat juga bisa berfungsi sebagai modal bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.⁷⁵

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang mencapai diangka lebih dari 100% sementara penghimpunan dana zakat yang ada belum mampu memenuhi pendistribusian zakat yang dilakukan yang menyebabkan tidak seimbang antara pendistribusian dan penghimpunan dana zakat, sehingga perlu adanya aktivitas fundraising untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

Perkembangan pendistribusian zakat telah mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman dan teknologi salah satunya yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang. Pendistribusian zakat sendiri diharapkan dapat merubah nasib penerimanya seperti tujuan zakat yaitu untuk pengentasan kemiskinan. Pendistribusian zakat yang dulunya didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dalam pola pendistribusian secara produktif.⁷⁶

Bentuk pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang dikategorikan dalam empat bentuk yakni: Pertama, zakat diberikan dalam bentuk konsumtif tradisional, yaitu zakat didistribusikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti bantuan paket sembako yang diberikan

⁷⁴ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hal. 153

⁷⁵ Ahmad, A, *Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*. ZISWAF, (Vol. 2, No. 2, Desember 2015), hal. 2

⁷⁶ Nurbini, *Manajemen Zakat Produktif Reinterpretasi Pendayagunaan Dana Zakat Studi Kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang*, (Semarang: Walisongo Press, 2012), hal. 97

kepada korban bencana alam. Dalam hal ini masuk dalam kategori Pemalang peduli, Pemalang peduli merupakan bantuan sosial langsung yang diberikan berupa bantuan sosial kepada mustahik, seperti bantuan yang diberikan kepada mustahik yang terkena bencana dan bedah rumah tidak layak huni.

Kedua, bersifat konsumtif kreatif, yang artinya merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain selain barang aslinya, seperti pemberian perlengkapan sekolah dan bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Dalam hal ini masuk dalam kategori Pemalang cerdas, Pemalang cerdas merupakan dukungan dari BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam proses pendidikan guna membentuk SDM yang berkarakter.

Ketiga, produktif tradisional yang artinya zakat yang didistribusikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti bantuan ternak kambing, sapi perahan, ternak lele dan lain-lain. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif. Seperti halnya budidaya ikan lele diberperka kecamatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang.

Keempat, produktif kreatif yang artinya adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah usaha modal kecil. Seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan maupun pemberian modal untuk pengembangan usaha pedagang kecil. Seperti bantuan kepada pedagang kecil yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang. Program-program yang terangkum dalam beberapa pola pendistribusian diatas stidaknya sudah mengandung unsur pengembangan pengembangan ekonomi masyarakat kecil, pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan layanan sosial kemasyarakatan.

Tabel 3: Pendistribusian Zakat Berdasarkan Program kerja⁷⁷

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Bidang Kemanusiaan	Rp 3.282.603.200	Rp 4.815.944.600	Rp 2.025.736.500	Rp 4.390.052.503	Rp 2.644.650.000
2	Bidang Kesehatan	Rp 516.698.500	Rp 161.457.500	Rp 102.753.500	Rp 346.867.900	Rp 21.420.000
3	Bidang Pendidikan	Rp 135.883.000	Rp 321.063.700	Rp 202.723.000	Rp 126.309.484	Rp 43.500.000
4	Bidang Ekonomi	Rp 143.500.000	Rp 852.100.000	Rp 950.750.000	Rp 1.570.236.000	Rp 714.000.000
5	Bidang Dakwah-Advokasi	Rp 865.600.000	Rp 1.109.000.000	Rp 833.500.000	Rp 603.360.000	Rp 1.014.250.000
TOTAL		Rp 4.944.284.700	Rp 7.259.565.800	Rp 4.115.463.000	Rp 7.036.825.887	Rp 4.437.820.000

⁷⁷ Dokumen BAZNAS Kabupaten pemalang

BAZNAS Kabupaten Pemalang selama ini selalu bergandengan dengan pemerintah dalam proses pendistribusian zakat, dikarenakan peran pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh BAZNAS agar BAZNAS dikenal oleh masyarakat Kabupaten Pemalang. Pada tahun 2018 sebelum BAZNAS bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pemalang pendistribusian yang dilakukan belum maksimal atau bisa dikatakan belum banyak diketahui oleh masyarakat. Mulai dari tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Pemalang selalu menggandeng pemerintah dalam proses pendistribusian dan itu menjadi nilai keuntungan bagi BAZNAS karena banyak masyarakat Kabupaten Pemalang yang kini mengetahui bahwa BAZNAS Kabupaten Pemalang sebagai lembaga Pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pemalang benar-benar memilih dan memilah calon mustahik yang akan diberikan modal usaha, dengan melalui beberapa tahapan yang ada dan nantinya akan dirapatkan oleh pimpinan. BAZNAS Kabupaten Pemalang mengharapkan agar modal usaha yang diberikan itu benar-benar digunakan untuk usaha bukan digunakan untuk yang lainnya, dan pemahaman kepada mustahik agar selalu menyisihkan hartanya untuk berinfak walaupun kecil nominalnya.

Dengan demikian, strategi khusus dalam pendistribusian zakat di Kabupaten Pemalang belum diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang, Pendistribusian zakat masih dilakukan secara konsumtif dan monitoring terhadap pendistribusian produktif yang sudah dilakukan masih kurang sehingga mustahik tidak dapat berkembang sendiri atau bahkan merubah statusnya dari ustahik menjadi muzakki. Sedangkan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 menjelaskan pemberdayaan mustahik hanya diperbolehkan ketika kebutuhan dasar dari mustahik telah terpenuhi, BAZNAS Kabupaten Pemalang harus memilih pola distribusi konsumtif karena dana yang terhimpun oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang masih terbatas, sehingga dengan peraturan tersebut, BAZNAS Kabupaten Pemalang tidak dapat menyalurkan dana zakatnya secara produktif kepada para mustahik karena harus memprioritaskan kebutuhan dasar dari mustahik terlebih dahulu. Jika

kebutuhan konsumtif telah terpenuhi barulah BAZNAS Kabupaten Pemalang dapat menerapkan strategi pendistribusian zakat secara produktif kepada para mustahik.

B. Analisis Optimalisasi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang

Winardi mendefinisikan optimalisasi sebagai metode pencapaian tujuan yang dipandang pada sudut usaha. Dengan memaksimalkan aktivitas, optimalisasi bertujuan untuk mencapai atau melebihi keuntungan yang diinginkan.⁷⁸ Di BAZNAS Kabupaten Pemalang, Amil berupaya mengoptimalkan penyaluran dana zakat untuk memastikan pendistribusian zakat yang tepat kepada yang berhak menrimanya. Tujuan pendistribusian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam secara merata sesuai dengan syariat Islam. Sebagai organisasi yang berdedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BAZNAS Kabupaten Pemalang harus menerapkan strategi yang profesional dan tepat dalam pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya mustahik untuk penyaluran dan muzakki untuk pengimpunan.

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang menggunakan dua model yaitu konsumtif dan produktif . Dari dua model pendistribusian yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang belum ada strategi khusus yang diterapkan kaitannya dengan pendistribusian di Kabupaten Pemalang . Pendistribusian yang diberikan kepada mustahik dilakukan secara konsumtif yakni memberikan bantuan secara langsung kepada mustahik yang membutuhkan bantuan secara mendesak.

Jika melihat strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang, belum ditemukan strategi pendistribusian zakat secara khusus untuk pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang . Pendistribusian secara konsumtif yang diterapkan belum mampu mengeluarkan mustahik golongan miskin dari jeratan kemiskinan karena nominal yang diberikan sangat terbatas dan tanpa dibekali pula dengan pemberdayaan ataupun pelatihan-pelatihan yang menjadikan mustahik mampu untuk mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh

⁷⁸ Winardi, *Manajemen Personalia* (Yogyakarta: BPFE UGM 1999), hal. 363

BAZNAS Kabupaten Pemalang belum mampu mengatasi kemiskinan yang ada dalam masyarakat.

Pengentasan kemiskinan melalui zakat lebih efektif dilakukan dengan menggunakan pendistribusian secara produktif, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Arif Mufraini bahwasanya pelaksanaan zakat produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki.⁷⁹

Pendistribusian zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten Pemalang belum dapat dilakukan secara khusus dalam rancangan strategi yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang. Hal ini karena BAZNAS harus mematuhi peraturan yang diterapkan pemerintah dalam mengelola zakat, yakni harus memenuhi kebutuhan dasar mustahik terlebih dahulu sebelum menyalurkannya secara produktif. Peraturan tersebut diatur dalam pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditegaskan bahwa : 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat; 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.⁸⁰

Dengan adanya peraturan diatas, maka BAZNAS Kabupaten Pemalang tidak dapat merancang strategi pendistribusian zakat secara produktif sebelum kebutuhan konsumtifnya terpenuhi. Sehingga sampai dengan saat ini BAZNAS Kabupaten Pemalang masih mendistribusikan zakatnya secara konsumtif, sedangkan pendistribusian secara produktif belum dilaksanakan secara efektif oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang, akan tetapi BAZNAS Kabupaten Pemalang dapat memberikan zakat secara produktif melalui program pendistribusian zakat yang sudah disusun dalam rencana kerja. Namun pendistribusian secara produktif belum

⁷⁹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 147-148

⁸⁰ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) : Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hal. 115

terlaksana dengan baik, Kendala yang menyebabkan belum tersentuhnya pendistribusian zakat produktif secara khusus di BAZNAS Kabupaten Pemalang ialah karena masih terbatasnya dana yang dapat dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang. Strategi pendistribusian zakat secara produktif yang terlaksana sampai dengan saat ini di BAZNAS Kabupaten Pemalang yaitu pendistribusian zakat dalam bentuk bantuan modal untuk UMKM dan budidaya lele yang di bagi dalam beberapa kecamatan di Kabupaten pemalang.

Zakat produktif dapat menjadi solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabuapten Pemalang meskipun tidak dapat menghilangkan angka kemiskinan secara keseluruhan, namun zakat produktif berpotensi mampu mengurangi angka kemiskinan tersebut. Akan tetapi, BAZNAS Kabupaten Pemalang harus menaati regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, yakni harus memenuhi kebutuhan konsumtifnya terlebih dahulu sebelum menyalurkannya secara produktif sebagaimana tercantum dalam pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁸¹

Dengan demikian, strategi pendistribusian zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang belumlah efektif dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pemalang. Hal ini dapat terlihat dari pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang. Pendistribusian zakat yang dilakukan yakni secara konsumtif dan nilainya masih terbatas menjadikan zakat yang diberikan kepada mustahik hanya dapat membantu sesaat saja dan sulit bagi mustahik untuk dapat memperbaiki taraf kehidupannya. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan tertentu dari BAZNAS Kabupaten Pemalang untuk dapat memaksimalkan penghimpunan yang ada sehingga pendistribusian zakat secara produktif dapat dilakukan secara khusus dalam rancangan strategi pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Pemalang dan pada akhirnya pengurangan angka kemiskinan melalui zakat di Kabupaten Pemalang dapat terwujud.

⁸¹ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) : Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012). Hal. 114

Pengelolaan dana zakat telah diatur dalam ajaran islam, selain itu juga sudah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pendistribusian dapat dikatakan optimal apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan dilakukan secara efektif dan efisien. Sebagaimana dalam islam disebutkan bahwa pendistribusian zakat wajib didistribusikan kepada mustahik dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26 bagian pendistribusian.⁸² Berdasarkan penelitian di BAZNAS Kabupaten pemalang zakat didistribusikan kepada 8 ashnaf sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 serta UU Nomor 23 tahun 2011. Selain didistribusikan kepada 8 asnaf BAZNAS Kabupaten Pemalang juga melaksanakan distribusi zakat sesuai dengan SK-064-tahun 2019 BAZNAS bahwa pendistribusian harus memperhatikan unsur pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional harus sehat, kredibel, efektif dan efisien. BAZNAS harus menerapkan sistem pertanggung jawaban yang baik, dengan demikian tata kelola menjadi faktor yang penting dalam pengoptimalan sumber daya yang dimiliki, sehingga BAZNAS mampu mengelola zakat dengan syariah Islam, jaminan rasa nyaman, tingkat kepercayaan atau amanah, bukti nyata, rasa empati dan tanggapan terhadap keluhan pengguna jasa.⁸³

Optimalisasi pendistribusian dana zakat cukup baik akan tetapi pendistribusian zakat yang dilakukan masih banyak menggunakan pola pendistribusian konsumtif dibandingkan dengan pola pendistribusian zakat produktif, perbandingan pendistribusian zakat yang harus dilakukan adalah 40%;60% dengan presentase pendistribusian konsumtif 40% dan pendistribusian produktif 60%, namun presentase tersebut belum dapat terlaksana di BAZNAS Kabupaten Pemalang karena masih dominan menggunakan pendistribusian zakat

⁸² UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26

⁸³ Siti Nur Azizah, Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pada Program Pentasarufan Dana Zakat Di Baznas Kota Yogyakarta. (Jurnal Ekonomi Islam, Vol 06 No 1. 2018), hal. 94-95

konsumtif, hasil tersebut menyebabkan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS belum optimal.

Perlu diperhatikan dalam kesuksesan pendistribusian dana zakat ini sangat tergantung kepada ketelitian, keuletan, dan ketepatan pengidentifikasian siapa saja yang berhak untuk menerima pendistribusian dana dari BAZNAS Kabupaten Pematang Siantar. Untuk itu diperlukan strategi sebagai langkah awal suatu kebijakan untuk mendapatkan sebuah gambaran dan kondisi orang-orang yang berhak menerima pendistribusian dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Pematang Siantar serta dukungan dari sumber daya manusia yang ada di kantor BAZNAS Kabupaten Pematang Siantar. Banyaknya dana yang terkumpul akan tetapi kemampuan sumber daya manusianya rendah maka optimalisasi yang direncanakan akan sulit untuk tercapai.

Keinginan yang diharapkan adalah optimalisasi dan meningkatnya pendistribusian zakat didasari atas peningkatan kesejahteraan secara nilai ekonomi para mustahik atau orang yang berhak menerima dana zakat, infaq dan sedekah dari penghimpunan BAZNAS Kabupaten Pematang Siantar. Pengelolaan dan pendistribusian dapat berjalan dengan maksimal bila petugas zakat (amil) memiliki integritas, kredibilitas, profesional, kualitas kinerja dan jasa serta memiliki kejujuran dan amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di BAZNAS Kabupaten Pematang Siantar.

Upaya atau strategi yang diterapkan dalam pengelolaan dana zakat sangatlah potensi untuk perekonomian umat islam. Sasaran obyeknya terdiri dari berbagai kalangan yang beragama tingkat perekonomiannya. Sesuai ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa setiap kekayaan yang ada pada diri seseorang itu terdapat hak orang lain. Pendistribusian merupakan bentuk pemberdayaan dana umat islam. Pendistribusian atau pendistribusian hasil zakat yang terhimpul mempunyai tujuan atau target yaitu merubah kondisi perekonomian seseorang yang awalnya mustahik kelak kemudian bisa berubah menjadi orang yang muzakki (dari penerima zakat menjadi orang yang membayar zakat).

Tujuan ini merupakan target utama yang tentunya tidak dapat dengan mudah terlaksana dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan pengawasan, pendampingan dan pelatihan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat

kemudian akan berpotensi menjadi orang yang berkewajiban membawar zakat. Jika permasalahan ini merupakan permasalahan kemiskinan umat pihak BAZNAS terlebih dahulu harus mengetahui apa penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencarikan suatu solusi yang tepat untuk tercapainya misi dan target yang telah diprogramkan atau direncanakan sebelumnya.

Pendistribusian dana yang ada di BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya merupakan inti dari upaya penghimpunan dana zakat. Upaya optimalisasi fungsi zakat sebagai amal sosial perlu mengkoordinir pendistribusian zakat ke arah model produktif daripada konsumtif. Dalam implementasinya, model pendistribusian zakat diarahkan kepada sektor pembangunan ekonomi, dengan harapan hasilnya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan mustahik. Selain meninjau proses penerima manfaat, staf atau karyawan di dalamnya yang mengelola dana zakat masing-masing diatur kedalam divisi yang berbeda-beda. Mulai dari yang bertanggung jawab mengelola keuangan, pelayanan zakat dan pengumpulan hingga yang menyalurkan zakat tersebut. Semua dilakukan dengan tanggung jawab oleh lembaga BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Salah satu faktor penting dalam Pengelolaan zakat adalah pendistribusian dana zakat yang nantinya dapat memberikan manfaat untuk penerimanya dan dapat merubah kondisi perekonomian masyarakat, pendistribusian zakat dilakukan oleh setiap lembaga pengelola zakat dengan cara yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama yaitu pengentasan kemiskinan.

1. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang dari tahun 2018-2022 mengalami pendistribusian yang meningkat hingga mencapai angka diatas 100% sementara dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang dari 2018-2022 belum mengalami peningkatan yang signifikan.
2. BAZNAS Kabupaten Pemalang cukup optimal dalam mendistribusikan zakat yang dilakukan dengan menggunakan model pendistribusian zakat konsumtif dan produktif, namun pendistribusian zakat masih banyak dilakukan menggunakan pola pendistribusian konsumtif dibandingkan produktif dengan presentasi 40%:60% sementara BAZNAS Kabupaten Pemalang masih dibawah 60% dalam pendistribusian zakat secara produktif dan lebih dari 40% dalam pendistribusian konsumtif.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Meningkatkan kegiatan fundraising agar dapat mengimbangi laju pendistribusian zakat yang terus meningkat disetiap tahunnya. Melakukan *monitoring* terhadap mustahik penerima manfaat agar pendistribusian efektif dan tepat sasaran..
2. Memberikan pelatihan *soft skill* dalam berwirausaha atau dalam bidang lainnya, sehingga dapat menciptakan peluang keberhasilan dalam menjalankan usaha bagi para mustahik sasaran pendistribusian produktif, meningkatkan pendistribusian zakat produktif

C. PENUTUP

Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang berupa nikmat kesehatan dan juga diberi kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Namun penulis menyadari, bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, kelemahan, serta kekhilafan dalam penulisannya dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dan komplek dari semua pihak guna perbaikan tulisan untuk mencapai penelitian skripsi yang maksimal dan sempurna. Akhir kata, penulis memohon maaf seluas-luasnya atas segala kekurangan dan kekhilafan ini, semoga Allah SWT meridhoi hasil penelitian ini sehingga membawa manfaat bagi para pembaca dalam memperkaya ilmu pengetahuan, dan khususnya bagi peneliti sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azizy, Qodri. (2014). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dakhoir. Ahmad. (2015). *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*. Surabaya : Aswaja Pressindo.
- Hasan, Muhammad. (2011). *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Semarang: Idea Press Yogyakarta.
- Helaluddin dan Hengki. (2019). *Analisis Kualitatif*. Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Huda, Nurul., Novarini, Mardoni, Yosi., dan Sari, Citra, P. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, Ahmad, S., Mas'udi, Masdar, F., Bahri, Efri, S., Halim, Irsyadul., Tajar, Mohd. Nasir., Qasim, Faisal., Hambali, A., dan Erianton, Putra.,(2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Istijanto M.M. (2005). *Riset SDM Cara Praktis Mendeteksi Dimensi Kerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Grup Penerbitan.
- Mas'ud, Muhammad Ridwan. (2005). *Zakat Dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: UII Press.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mufraini, M. Arief. (2006). *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muhtadi, Asep Saepul. (2015). *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Musa, Armidi. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep Peluang Dan Pola Pengembangan Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh*.
- Nurbini. (2012). *Manajemen Zakat Produktif Reinterpretasi Pendayagunaan Dana Zakat Studi Kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang*. Semarang: Walisongo Press.
- Qardhawi, Yusuf dan Dadang, Sobar. (2010). *Shadaqah Cara Islam Mengetaskan Kemiskinan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Qarhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Qodratillah, Meity Taqdir, et al. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sadikin, Ali. (2020). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: K-media.
- Sahroni, oni., Setiawan, Agus., Suharsono, M., dan Setiawan, Adi. (2020). *fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, Usman. (2002). *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, Cetakan ke-2.
- Supena, Ilyas dan Darmuin. (2009). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winardi. (1999) *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Yusanto, M.Ismail dan M. Arif Yunus. (2011). *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Pers, Cetakan ke-2.
- Zuhri. Saifudin. (2012) *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) : Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*. Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.

Jurnal:

- Ahmad, A. (2015). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. ZISWAF. Vol. 2, No. 2.

- Ahmad Ghilman Muhtar Faizin, Ahmad Supriyadi, Evaluasi dan Monitoring Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol.1, No.11, Juli 2022
- Ansori, Teguh. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Musthik Pada Lazisnu Ponorogo. *Jurnal Muslim Heritage*: IAIN Ponorogo.
- Azizah. S. N. (2018). Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pada Program Pentasruhan Dana Zakat Di Baznas Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 06 No 1.
- Fitri, Maltuf. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 1*
- Hartatik, E. (2015). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Jurnal Az-Zarqa'*, Vol. 7, No. 1.
- Irnawati Rais. (2009). Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat. *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1.
- Maulana, Irsan, Arif Rahman, and Asep Iwan Setiawan. (2019). 'Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat'. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4.1 (2019), 97–114 <<https://doi.org/10.15575/tadbir>>.
- Muttalib, Abdul, and Iraneka Siwi. (2021). Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat. *Jurnal Econetica*, 3.1.
- Sari, Kiki, Purnama, Saprinda, dan Muharir. Strategy for Zakat Collection and Distribution in the Sembako Distribution Program at The Covid-19 Pandemic Time at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) South Sumatra Province *MUNAZZAMA : Journal of Islamic Management and Pilgrimage*, Vol. 2, No. 2, Desember (2022)
- Suryadi, Andi. (2018). Mustahik Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama. *TAZKIYA Jurnal KeIslaman. Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19.1.

Sumber Lain:

- Ardiansyah, M Iqbal. (2018). *Skripsi. Pendistribusian Zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZIS) Al-Wasi' Universitas Lampung*. Lampung: Universitas Lampung.
- Dokumen BAZNAS Kabupaten Pemalang
<https://baznasPemalang.or.id/> diakses pada 31 Oktober 2022 22.30
<https://baznas.go.id/profil> diakses pada 10 Januari 2023 pukul: 01.55
<https://baznaskabupatenbekasi.org/fungsi-dan-wewenang/> pukul 01.53
- Indah, Siti Nur. (2021). *Skripsi. Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang*. Semarang: UIN Walisongo.
- Mukhlisin, (2009). *Skripsi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BAZDA Kab. Karawang*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Oktaviani, Siti Arofatul. (2019). *Skripsi, Manajemen Pendistribusian Dana Zakat pada Program Sukses Berkah Preneur (UKM Tangguh) di Darut Tauhid Peduli Cabang Semarang*. Semarang: UIN Walisongo.
- Pratiwi, Izza Maulidya. (2011). *Skripsi. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ridwan, M. (2011). *Skripsi. Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Pada Mustahik*. Semarang: UIN Walisongo
- Sari, Desmi Novita. (2018). *Skripsi, Manajemen pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- SK Bupati Pemalang Nomor: 1884/914/2017 tanggal 22 Desember 2017
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.
- Wawancara dengan kepala pelaksana Ibu Lina Adriana, 7 November 2022
- Wawancara dengan kepala BAZNAS Bapak Agus Nurkholis, 7 Oktober 2022
- Wawancara dengan devisi pendistribusian Ibu Uyatul Ni'mah, 7 Maret 2023
- Wawancara dengan Ibu Uni Maretna, Mustahik Zakat, 1 Juli 2023.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Ketua BAZNAS:

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kab. Pemalang?
2. Bagaimana struktur kepengurusan di BAZNAS Kab. Pemalang?
3. Apa saja program kerja yang ada di BAZNAS Kab. Pemalang?
4. Bagaimana strategi BAZNAS Kab. Pemalang agar dikenal di masyarakat?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS Kab. Pemalang dalam pendistribusian zakat?

Staf pendistribusian:

1. Berapa jumlah pengurus yang bertugas dalam pendistribusian zakat?
2. Dimana program pendistribusian zakat dilakukan?
3. Bagaimana alur pendistribusian zakat yang ada di BAZNAS Kab. Pemalang?
4. Berapa jumlah mustahik yang menerima program pendistribusian zakat ditahun 2018-2022?
5. Apa model/cara yang digunakan dalam pendistribusian?
6. Apakah ada inovasi baru atau cara dalam pendistribusian?
7. Siapakah sasaran dari pendistribusian zakat?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat?
9. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pendistribusian zakat?
10. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?
11. Apa yang menjadi indikator dalam pendistribusian zakat?
12. Apakah dalam setiap pendistribusian zakat harus ada relawan yang membantu?
13. Bagaimana perkembangan pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Pemalang sejauh ini?

Mustahik penerima zakat:

1. Apakah ibu pernah menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pemalang?
2. Dipergunakan untuk apa bantuan yang ibu peroleh?
3. Apakah sebelumnya ibu tau jika BAZNAS bertugas mengelola dan mendistribusikan zakat?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI KANTOR BAZNAS KABUPATEN PEMALANG



Dokumentasi BAZNAS Award 2019



Dokumentasi alur permohonan



Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Pemalang



Dokumentasi wawancara awal dengan devisi pendistribusian



Dokumentasi Kantor BAZNAS Kabuapten Pemalang



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN PEMALANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 48/BAZNAS-Kab/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : H. Agus Nurkholis, ST.
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Pemalang
Alamat : Warungpring – Pemalang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Habibur Rohman
NIM : 1901036081
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang dengan Judul Penelitian “Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang”.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 7 Maret 2023

BAZNAS KABUPATEN PEMALANG

KETUA



H. AGUS NURKHOLIS, ST.

Sekretariat : Jl. KH. Samanhudi Pelutan Pemalang 52311
(Sebelah Barat Rusunawa Pemalang) Telp. (0284) 3291378
Email : baznaspemalang@gmail.com

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT



Pendistribusian bantuan logistik untuk tenaga medis



Bantuan untuk pasien yang kurang mampu



Bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni



Bantuan ekonomi produktif untuk mantan napi teroris



Bantuan Zakat kepada Lansia



Bantuan untuk korban bencana alam

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Habibur Rohman
2. TTL : Pemalang, 24 September 2000
3. Alamat : Karanganyar Rt. 003/02, Karangdawa, Warungpring, Pemalang
4. Hp : 085943639036
5. Email : habiburrohman1901036081@student.walisongo.ac.id

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal:
 - a. TK Anggrek Karangdawa
 - b. SD Negeri Karangdawa
 - c. MTs Salafiyah Karangtengah
 - d. SMA Futuhiyyah Mranggen
2. Pendidikan Non-Formal:
 - a. MDTA Tarbiyatul Athfal
 - b. Pondok Pesantren Mislakhul Mutaallimin Karangtengah
 - c. Pondok Pesantren Al Anwar Mranggen
 - d. Pondok pesantren Al Ma'rufiyah Bringin